



**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK (*TAX PLANNING*)
DALAM UPAYA PENGHEMATAN JUMLAH PAJAK
PENGHASILAN BADAN PADA PT. NIPRESS Tbk.**

SKRIPSI

Dibuat Oleh:
Redno Safitri
022113057

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

OKTOBER 2017

**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK (*TAX PLANNING*)
DALAM UPAYA PENGHEMATAN JUMLAH PAJAK
PENGHASILAN BADAN PADA PT. NIPRESS Tbk.**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi,

(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA.)

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA.,
CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA.)

**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK (*TAX PLANNING*)
DALAM UPAYA PENGHEMATAN JUMLAH PAJAK
PENGHASILAN BADAN PADA PT. NIPRESS Tbk.**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus

Pada hari: Rabu Tanggal: 25 Oktober 2017

Redno Safitri

022113057

Menyetujui,

Dosen Penilai,

(Ketut Sunarta, Ak., MM., CA.)

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing

(Dr. Yohanes Indrayono, Ak., MM., CA.)

(PatarSimamora, S.E.,M.Si.)

ABSTRAK

REDNO SAFITRI. NPM 022113057. Analisis Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Dalam Upaya Penghematan Jumlah Pajak Penghasilan Badan Pada PT Nipress Tbk. Dibawah bimbingan YOHANES INDRAYONO dan PATAR SIMAMORA.

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan yang penting yang akan digunakan oleh Negara untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih ada di dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya minimalisasi pajak ini sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*).

Perencanaan pajak merupakan langkah awal manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan syarat untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang diayakarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*).

Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menjalankan perencanaan pajak guna menghemat beban pajak yaitu dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak dapat diperkenankan sebagai pengurang, tunjangan pajak PPh 21 dengan menggunakan metode *Gross Up*, dan pengkreditan pajak. Penelitian ini dilakukan di PT Nipress Tbk Bogor, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian menunjukkan metode perencanaan pajak yang bias diterapkan pada PT Nipress Tbk adalah memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dengan melakukan penundaan pendapatan, memaksimalkan biaya perbaikan material servis dengan mempercepat penundaan pengeluaran, pembuatan daftar nominatif untuk biaya *entertainment*, memaksimalkan biaya perbaikan kendaraan dengan pemakaian kendaraan 100% untuk operasional perusahaan, dan dengan pengkreditan pajak masukan dengan keluaran. Kesimpulannya dengan melakukan perencanaan pajak yang sesuai dengan Undang-Undang maka PT Nipress Tbk dapat menghemat beban pajak penghasilannya.

Kata Kunci : Penerapan Perencanaan Pajak, Pajak perusahaan, dan Penghematan pajak.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Upaya Penghematan Jumlah Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Nipress, Tbk”.

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Perpajakan di Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.

Pada kesempatan ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah membantu menyusun skripsi ini terutama kepada :

1. ALLAH S.W.T yang telah memberikan rahmat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Keluarga tersayang, kedua orang tua saya, dan adikku tercinta yang selama ini sabar, tulus dan ikhlas serta memberikan semangat dan doa yang tiada hentinya.
3. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
4. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak, MBA, CMA, CCSA., CA., CSEP., QIA. selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
5. Ibu Retno Martanti Endah Lestari, S.E.,M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
6. Bapak Yohanes Indrayono, Ak., MM., CA. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan ilmunya kepada penulis.
7. Bapak Patar Simamora, S.E.,M.Si. selaku Anggota Komisi Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
8. Seluruh Dosen, Staf Tata Usaha beserta Karyawan Perpustakaan di Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
9. Ketiga sahabatku Neng, Lisna, dan Dede, yang sudah selalu bersama-sama dalam suka maupun duka dibangku perkuliahan ini dan serta memberi semangat yang tiada hentinya, terimakasih atas kebersamaannya.

10. Kepada Ahmad Khairudin terima kasih sudah membantu dalam mencari tempat magang ke perusahaan-perusahaan dan terima kasih juga atas semangat dan doanya.
11. Teman-teman mahasiswa/I Akuntansi yang seangkatan maupun senior terima kasih atas saran dan kritiknya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan, pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan segala bentuk saran, masukan dan kritikan yang membangun dari berbagai pihak.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Bogor, Oktober 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah	4
1.2.1. Identifikasi Masalah	4
1.2.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	
1.2.2. Maksud Penelitian	5
1.2.3. Tujuan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.2. Perencanaan Pajak	
2.2.1. Perencanaan dan Manajemen Strategis	10
2.2.2. Pengertian Perencanaan Pajak.....	11
2.2.3. Tujuan Perencanaan Pajak	13
2.2.4. Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak	14
2.2.5. Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak.....	15
2.2.6. Aspek-aspek Perencanaan Pajak	16
2.2.7. Langkah-langkah Perencanaan Pajak.....	17

2.2.8. Strategi Meminimalkan Pajak	18
2.3. Biaya-Biaya Dari Penghasilan Bruto Menurut Pajak	
2.3.1. Pengertian Biaya Dari Penghasilan	19
2.3.2 .Memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak dapat diperkenankan sebagai pengurang	19
2.4. Pemilihan bentuk-bentuk kesejahteraan karyawan	21
2.5. Melakukan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran PPN	25
2.5.1.Fungsi faktur pajak dan saat pembuatan faktur pajak	26
2.6. Laporan keuangan fiskal	26
2.7. pengertian penghematan pajak	28
2.7.1. Peranan perencanaan pajak terhadap penghematan pajak	28
2.8. Penelitian Sebelumnya	29
2.9. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian	
2.9.1. Kerangka Pemikiran	34
2.9.2 Paradigma Penelitian	36

BAB III METEDOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian	37
3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	37
3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian	37
3.4. Opersional Variabel	38
3.5. Metode Penarikan Sampel.....	39
3.6. Metode Pengumpulan Data	39
3.7. Metode Pengolahan data dan analisis data.....	39

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran umum lokasi perusahaan	
4.1.1. Sejarah dan perkembangan PT Nipress Tbk	41
4.1.2. Kegiatan usaha	43
4.1.3. Struktur organisasi dan uraian tugas	44
4.1.4. Data keuangan PT Nipress Tbk	47
4.2. Pelaksanaan perpajakan PPh Badan pada PT Nipress Tbk.....	48
4.3. Pelaksanaan perencanaan pajak dalam PT Nipress Tbk	49
4.3.1. Kerangka dasar perencanaan pajak perusahaan	49
4.4. Pembahasan	
4.4.1. Analisis pembahasan perencanaan pajak dalam menghemat beban pajak penghasilan badan pada PT Nipress Tbk	52
4.4.2. Pengkreditan pajak untuk mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan	63
4.4.3. Laporan keuangan fiskal	66

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan	69
5.2. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Operasional variabel	38
Tabel 2 Laporan Laba Rugi PT Nipress Tbk	47
Tabel 3 Formula umum perhitungan pajak penghasilan	50
Tabel 4 Perhitungan penghematan pajak setelah penundaan pengakuan pendapatan	53
Tabel 5 Perhitungan penghematan pajak setelah memaksimalkan biaya Material servis	54
Tabel 6 Perhitungan biaya makan karyawan	55
Tabel 7 Perhitungan penghematan pajak setelah kesejahteraan karyawan	55
Tabel 8 Perhitungan penghematan pajak setelah biaya transportasi	56
Tabel 9 Perhitungan penghematan pajak setelah dibuat daftar nominatif <i>entertainment</i>	57
Tabel 10 Perhitungan penghematan pajak setelah membuat biaya penyusutan dan perbaikan kendaraan	58
Tabel 11 Tarif PKP	59
Tabel 12 Perhitungan PPh 21	61
Tabel 13 Hasil pemilihan alternatif PPh 21	62
Tabel 14 Perhitungan penghematan pajak setelah pemberian tunjangan pajak....	63
Tabel 15 Daftar bahan baku produksi PT Nipress Tbk.....	65
Tabel 16 Jenis harga perolehan BKP PT Nipress Tbk.....	65
Tabel 17 Laporan Koreksi fiskal sebelum perencanaan pajak.....	66
Tabel 19 Laporan Koreksi fiskal setelah perencanaan pajak.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Paradigma Penelitian.....	36
Gambar 2 Struktur Organisasi.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peranan pajak semakin lama semakin dominan, hal ini terlihat dari kontribusinya dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan pemerintah dari tahun ketahun semakin meningkat. Pajak sendiri merupakan sumber penerimaan atau penghasilan utama bagi Negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

Perusahaan didalam melaksanakan ketentuan perpajakannya tentu saja tidak mau rugi. Pengusaha tidak mau salah membayar, membayar lebih, dan bila memungkinkan maka akan memanfaatkan berbagai peluang yang ada pada kebijakan perpajakan yang menguntungkan dirinya namun tetap tidak merugikan pemerintah. Pemenuhan kewajiban perpajakan yang benar dan tidak mengganggu kelangsungan perusahaan merupakan tujuan utama perusahaan dalam *Tax Planning* atau dalam menyiasati peraturan perpajakan (Djoko Muljono, 2009).

Dengan menerapkan *Tax Planning*, wajib pajak dalam hal ini adalah perusahaan diharapkan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga perusahaan dapat memperoleh tingkat keuntungan yang maksimal. Dengan demikian diharapkan dikemudian hari tidak terjadi kurang bayar yang mengakibatkan denda atau sanksi dan kewajiban-kewajiban hukum yang dapat merugikan bagi wajib pajak perusahaan. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. (Zain, 2011 : 35).

Perencanaan Pajak (*Tax planning*) sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan kewajiban perpajakan dengan tidak benar, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan peraturan perpajakan yang menguntungkan perusahaan dan tidak merugikan pemerintah dan dengan cara yang legal (Djoko Muljono, 2009). Tujuan perencanaan pajak adalah merencanakan agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak disini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakekat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali (Early Suandy, 2013 : 7).

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun perlu diingat bahwa legalitas manajemen pajak tergantung dari instrument yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti setelah ada putusan dari pengadilan. Secara umum manajemen pajak merupakan salah satu cara yang digunakan untuk meminimalisasi beban pajak. Maksudnya ialah manajemen pajak sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Sophar Lumbantoruan, 2012).

Perencanaan yang efektif akan mampu mendorong perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain sejenis, karena penghematan pajak merupakan jumlah yang signifikan, sehingga perusahaan mampu bersaing dengan cara berbeda dengan perusahaan lain yang mengabaikan peraturan perpajakan. Dalam upaya meminimalkan beban Pajak Penghasilan Badan yang merupakan biaya, maka diperlukan perencanaan pajak yang efektif untuk menentukan jumlah pajak yang proporsional bagi perusahaan. Dalam melakukan perencanaan pajak, keputusan dan edaran Peraturan Perpajakan yang ada harus diikuti dan dipelajari dengan saksama. Dengan mempelajari Undang-Undang Perpajakan serta keputusan dan edaran tersebut, maka perusahaan dapat memanfaatkan celah-celah yang menguntungkan untuk dilakukan penghematan Pajak Penghasilan Badan.

PT Nipress, Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang otomotif kantor pusat dan pabrik PT Nipress berlokasi di Jl. Narogong Raya Km. 26 Cileungsi

Bogor. Perusahaan tersebut memiliki nilai jual dan produksi barang yang tinggi, dimana produksi BKPnya terus terus naik setiap tahun. Namun dibalik itu semakin besar penjualan BKP/JKP dari suatu perusahaan maka akan diimbangi dengan semakin besar jumlah pajak yang ditanggungnya. Beban pajak tersebut tidak hanya didapat dari pajak penghasilan badan semata tetapi juga dari PPh 21 atas karyawan, PPnBM, serta akumulasi pajak-pajak lainnya. Agar beban pajak perusahaan dapat diminimalkan, ditunda, atau bahkan dihindari maka perusahaan harus menyusun strategi perencanaan pajak yang tepat.

Langkah lainnya menunda pendapatan perusahaan, agar pendapatan tersebut diakui pada tahun pajak berikutnya, atau pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran pajak. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan oleh Undang-Undang, khususnya untuk penjualan kredit.

Dalam hal ini penjual dapat menerbitkan faktur pajak selambat-lambatnya pada akhir bulan penyerahan BKP/JKP lalu perencanaan pajak juga dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pengkreditan pajak yang diperkenankan, misalnya pengkreditan pajak masukan atas pajak pengeluaran, dan perencanaan pajak lainnya.

Ada lima penelitian terdahulu yang membahas mengenai penerapan perencanaan pajak (*Tax Planning*) terhadap pajak penghasilan badan yang dijadikan sebagai referensi oleh penulis.

1. Eni Ramayanti BR Jawak (2009), dengan judul **“Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Atas Pajak Penghasilan Badan PT. Agricon Putra Citra Optima Cabang Medan”**. Lokasi penelitian di PT. Agricon Putra Citra Optima Cabang Medan, Jl. Perniagaan Baru No. 38 C Medan, sedangkan penelitian yang saya lakukan di PT. Nipress Tbk, Jl. Narogong KM.26 Cileungsi-Bogor. Periode pada penelitian terdahulu tahun 2007 sedangkan penelitian yang akan saya lakukan menggunakan periode 2015. Metode analisis data, penulis menggunakan metode analisis data deskriptif komperatif sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan metode analisis data deskriptif kuantitatif. sumber data yang digunakan sama yaitu primer dan sekunder dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, PT. Agricon Putra Citra Optima Cabang Medan belum memiliki karyawan khusus untuk menangani pajak, jadi secara langsung tidak melakukan kegiatan perencanaan pajak, dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya PT. Agricon Putra Citra Optima Cabang Medan adalah wajib pajak yang taat.
2. Eva Lumbantoruan (2008) dengan judul **“Penerapan perencanaan pajak (*Tax Planning*) Untuk Pajak penghasilan Sebagai Upaya Penghematan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Pada PT. BRATA UMM MEDAN”**. Lokasi penelitian di PT. BRATA UMM MEDAN, yang merupakan cabang dari kantor pusat di Surabaya yang

beralamat di Jl. Binjai KM. 7,5 NO. 273 Medan, sedangkan penelitian yang saya lakukan di PT. Nipress Tbk, Jl. Narogong KM.26 Cileungsi-Bogor. Periode pada penelitian terdahulu tahun 2002-2006 sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan periode 2015. Metode analisis data, penulis menggunakan metode analisis data deskriptif sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Sumber data yang dilakukan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Sumber data yang digunakan sama yaitu primer dan sekunder dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Perencanaan pajak (*Tax planning*) yang dilakukan perusahaan sesuai dengan undang-undang perpajakan maka PT. BRATA UMM MEDAN dapat meminimalkan pajak penghasilan yang terutangnya.

3. Yosef Ervin Riadi Oedi Tjahjadi (2007) dengan judul **“Penerapan Tax Planning Dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Terutang PT. X”**. Lokasi penelitian di PT. “X” merupakan perusahaan bergerak dibidang perakitan, penjualan, perbaikan dan service Air Conditoner dan pendingin yang terletak di Surabaya, sedangkan penelitian yang saya lakukan di PT. Nipress Tbk yang terletak di Jl. Narogong KM.26 Cileungsi Bogor. Metode analisis data penulis menggunakan metode analisis kualitatif tanpa menggunakan analisis statistic, sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan metode analisis data deskriptif kuantitatif non statistic. Sumber data yang digunakan sama yaitu primer dan sekunder dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Tax Planning perusahaan belum maksimal sehingga masih ada peluang untuk melakukan penghematan pajak terkait pembayaran pph terutang perusahaan.
4. Debora Novayanti (2012) dengan judul **“Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pt. A)”**. Lokasi penelitian di PT. A Jl. Raharja No. 8 Pondok Pinang, Kebayoran Lama Jakarta Selatan, sedangkan penelitian yang saya lakukan yaitu diPT. NIPRESS TBK, Jl. Narogong KM.26 Cileungsi-Bogor. Metode analisis data yang digunakan penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Metode analisis yang saya gunakan metode deskriptif kuantitatif. Sumber data yang digunakan sama yaitu primer dan sekunder dan hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan terbagi menjadi 2 cara yaitu pemberian tunjangan tunai dan pemberian natura. Selisih yang terjadi setelah perencanaan pajak merupakan penghematan pajak yang dapat diperoleh oleh perusahaan dimana sebelum penerapan pajak pajak penghasilan yang harus dibayar sebesar Rp. 426.355.441 dan setelah melakukan perencanaan pajak menjadi Rp. 307. 561.567 sehingga diperoleh penghematan pajak sebesar Rp. 118.793.87.

5. Elza Rozaline (2015) dengan judul “**Analisis Tax Planning dalam upaya meminimalisasi Beban Pajak Penghasilan Pada bentuk Badan Usaha (studi kasus pada PT. ABx)**”. Lokasi penelitian di PT. ABx, sedangkan penelitian yang saya lakukan di PT. Nipress Tbk, Jl. Narogong KM.26 Cileungsi-Bogor. Terdapat perbedaan Metode Analisis Data, penulis menggunakan model Miles dan Huberman dilakukan secara interaktif melalui proses data *reduction* (memfokuskan data), data *display* (penyajian data), dan *conclusion* (penarikan kesimpulan) (Sugiono, 2013). Metode analisis yang akan saya gunakan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif *non statistic*, sumber data yang digunakan sama yaitu primer dan sekunder dan hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. ABx menunjukkan penerapan perencanaan pajak (tax planning) berpengaruh dalam meminimalisasikan beban pajak penghasilan khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Penyusutan pada Atriva Tetap.

Bedasarkan latar belakang diatas dan mengingat pentingnya peranan perencanaan pajak dalam suatu perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “ **Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Upaya Penghematan Jumlah Pajak Penghasilan Badan Pada PT Nipress Tbk** “.

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang dihadapi perusahaan adalah beban pajak yang harus dibayarkan kepada Fiskus (Negara) belum benar-benar efisien, sehingga harus dilakukan pengevaluasian ulang atas perencanaan pajaknya. Hal ini dapat terlihat dari perbedaan yang signifikan antara laporan laba komersial dengan laporan kena pajak (laba fiskal). Hal ini terjadi karena undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan. Hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya akibat dari perbedaan pengakuan biaya. Hal ini menyebabkan laba akuntansi dan laba fiskal berbeda.

Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi, sedangkan dari segi *fiscal* tujuan utamanya adalah penerimaan Negara. Oleh sebab itu dibutuhkan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) yang mana tujuannya untuk merekonsiliasi perhitungan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan *fiscal*.

Ukuran penghematan suatu beban pajak itu sendiri bisa terlihat dari seberapa besar beban pajak yang harus dibayar oleh setiap perusahaan. Semakin rendah beban pajak yang dibayar oleh perusahaan maka semakin menghemat pula beban pajaknya. Karena dengan rendahnya beban pajak maka rendah pula biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dalam hal ini tentunya biaya yang dialokasikan untuk pajak.

Dari uraian diatas maka masalah yang dirumuskan adalah metode-metode dan pertimbangan apakah yang lebih menguntungkan bagi perusahaan untuk dapat menghemat beban pajaknya serta bagaimanakah penghematan pajak yang diperoleh PT Nipress Tbk sebelum dan sesudah melakukan perencanaan pajak (*Tax Planning*).

1.2.2. Perumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan perpajakan PPh Badan pada PT. Nipress Tbk ?
- 2) Bagaimanakah perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT Nipress Tbk selama tahun 2015 ?
- 3) Bagaimanakah Penghematan pajak yang diperoleh oleh PT Nipress Tbk sebelum dan sesudah perencanaan pajak selama tahun 2015 ?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban serta solusi dari suatu permasalahan yang saya sedang teliti dalam perusahaan ini. Serta menulis dan menyusunnya kedalam bentuk Lembar Penelitian Ilmiah (Skripsi). Sehingga jawaban dalam penelitian ini nanti dapat digunakan dan dipertanggung jawabkan dengan benar. Serta jika ada peneliti yang dilakukan dimasa yang akan datang terkait dengan judul penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Dalam Upaya Penghematan Jumlah Pajak Penghasilan Pada PT Nipress Tbk “ diharapkan sripsi ini dapat digunakan sebagai bahan referensi.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk menjelaskan bagaimana Pelaksanaan perpajakan PPh Badan pada PT Nipress Tbk.
- 2) Untuk mengetahui perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT Nipress Tbk tahun 2015.
- 3) Untuk mengetahui bagaimana penghematan pajak yang diperoleh PT Nipress Tbk Sebelum dan sesudah perencanaan pajak tahun 2015.

1.4. Kegunaan Penelitian

Bedasarkan data dan informasi yang diperoleh dan dikumpulkan, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan pemahaman yang lebih luas baik bagi penulis maupun bagi pembaca mengenai pengaruh penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) terhadap pajak penghasilan perusahaan.

b. Kegunaan Praktis

Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada perusahaan untuk dapat melakukan perencanaan pajak (*Tax Planning*) secara tepat. Khususnya dalam hal upaya penghematan jumlah pajak penghasilannya

agar pembayaran beban pajak yang ditanggung dapat diminimalisir besarnya tanpa melanggar peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah (*Law Full*). Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk pihak manajemen dalam pengambilan keputusan, khususnya keputusan berkaitan dengan aspek perpajakan pada masa yang akan datang.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak

2.1.1. Pengertian Pajak

Banyak definisi yang telah dikemukakan oleh para pakar, namun semuanya itu memiliki maksud dan tujuan yang sama. Perbedaannya hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak dalam merumuskan pengertian pajak. Beberapa definisi pajak menurut para ahli sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

(Waluyo, 2011 : 2)

Menurut Rochmat Soemitro, SH dalam buku Pajak dan Pembangunan oleh (Suandy,2012 : 11) merumuskan definisi pajak sebagai berikut :

“ Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk simpanan publik yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik”.

“ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

(Mardiasmo, 2013 : 1)

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa pajak memiliki ciri-ciri antara lain :

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara individu oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
- d. Pajak diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan apabila pemasukannya masih terdapat *surplus*, dipergunakan untuk membiayai “ *public investment*”

Keempat unsur pajak di atas hanya menggambarkan bahwa fungsi pajak semata-mata sebagai sarana untuk memasukkan uang sebagai pendapatan Negara (*budgetair*). Sedangkan masih terdapat satu fungsi lagi yaitu fungsi pajak sebagai mengatur (*regular*).

2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2011 : 6), pajak mempunyai dua fungsi yaitu :

1. Fungsi *Budgetair*

Yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik yang bersifat rutin maupun untuk pembangunan. Sebagai contoh dengan dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi *Regular*

Yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi atau menentukan politik perekonomian dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Pengaturan ini biasanya untuk mengatur sektor swasta. Sebagai contoh yang diperkenalkannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, sehingga minuman keras dapat ditekan demikian juga terhadap barang mewah.

2.1.3. Perbedaan dan pembagian jenis pajak

Pembedaan dan pembagian jenis pajak mempunyai fungsi antara lain untuk memudahkan pekerjaan di dalam praktik, yaitu sebagai alat untuk menunjukkan terhadap pajak-pajak yang mana saja yang diperlakukan peraturan-peraturan tertentu dalam sebuah undang-undang. Berikut ini merupakan pembedaan pembagian jenis pajak berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya menurut Waluyo (2011 : 12) yaitu :

- **Menurut golongannya**

Menurut golongannya, pajak dapat dibedakan menjadi 2, yaitu :

1. Pajak langsung

Dalam pengertian ekonomis pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, dan tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala, contohnya Pajak Penghasilan.

2. Pajak tidak langsung

Dalam pengertian ekonomis, pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain. Dalam pengertian administratif, pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut setiap kali terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPn).

- **Menurut sifatnya**

Menurut sifatnya, pajak dapat dibagi menjadi 2, yaitu :

1. Pajak Subjektif (bersifat perorangan)

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contohnya : Pajak Penghasilan

2. Pajak Objektif (bersifat kebendaan)

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya baik itu berupa benda, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak dan Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013 : 7) system pemungutan dalam pajak, yaitu :

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
2. Wajib pajak bersifat fiskus
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang member wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

c. *With Holding System*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2. Perencanaan Pajak

2.2.1. Perencanaan dan Manajemen Strategis

Perencanaan merupakan suatu keputusan spesifik yang dibuat oleh manajer perusahaan. Pemanfaatannya dirancang untuk digunakan dimasa yang akan datang dan didalamnya terdapat strategi, taktik, dan operasi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Salah satu hasil yang paling penting dari proses perencanaan adalah “Strategi Perusahaan”.

Kemudian berlanjut menjadi suatu perencanaan khusus yang disebut “Manajemen Strategis”, yaitu proses manajemen yang mencakup pernyataan perusahaan dalam membuat rencana strategis dan kemudian bertindak berdasarkan rencana tersebut. Fungsi-fungsi spesifik manajemen yang digunakan dalam mengelola perusahaan adalah :

1. *Planning*, adalah proses menetapkan sasaran dan tindakan yang perlu untuk mencapai sasaran tersebut yang berarti bahwa manajer harus terlebih dahulu memikirkan dengan matang, sasaran dan tindakan yang akan dilakukan perusahaan dengan didasarkan dengan metode, rencana atau logika dan bukan berdasarkan perasaan.
2. *Organizing*, adalah proses mempekerjakan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam cara terstruktur guna mencapai beberapa sasaran. Dengan kata lain *organizing* merupakan proses mengatur dan mengalokasikan pekerjaan , wewenang dan sumber daya di antara organisasi.
3. *Leading*, adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok atau seluruh anggota organisasi yang terdiri dari mengarahkan, mempengaruhi dan memotivasi karyawan untuk melaksanakan tugas yang penting.
4. *Controlling*, adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan.

Muhammad Zain (2011 : 35) menjelaskan manajemen pajak sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Secara teoritis, *Tax Planning* merupakan bagian dari fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari *planning*, *implementation* dan *control*. Apabila dihubungkan dengan fungsi-fungsi spesifik manajemen, perencanaan memenuhikewajiban perpajakan (*Tax Planning*) termasuk ke dalam salah satu fungsi-fungsi spesifik manajemen.

Fungsi *planning* dimana dalam menetapkan proses menetapkan perencanaan penyusutan strategi penghematan pajak, manajer terlebih dahulu harus memikirkan dengan matang sasaran dan tindakan yang didasarkan pada penelitian dan pengumpulan ketentuan perpajakan, sehingga manajer dapat memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan secara lengkap, benar dan tepat waktu.

Apabila Perencanaan pajak (*Tax Planning*) perusahaan tidak baik atau memiliki kelemahan-kelemahan, maka sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya pemborosan yang sebenarnya dapat dicegah. Apabila pemborosan terjadi secara terus-menerus, maka penghasilan perusahaan akan semakin menurun. Pada akhirnya tidak dapat bersaing dengan kompetitornya, sehingga kelangsungan perusahaan menjadi terancam.

2.2.2. Pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Tax planning merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Jika tujuan perencanaan pajak adalah merencanakan agar beban pajak (*tax burden*) serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat Undang-Undang maka *tax planning* di sini samadengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali (Erly Suandy, 2011).

Adapun pengertian perencanaan pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut :

“Perencanaan pajak adalah analisis sistematis dalam membedakan kebebasan pajak yang ditunjukkan untuk meminimalkan kewajiban pajak dalam periode perpajakan yang berjalan dan masa depannya”.

(Nur Hidayat, 2013, 308)

“ kegiatan perencanaan pajak pada umumnya berusaha untuk menghindari sanksi akibat penerapan pajak yang melanggar peraturan dan perundang-undangan perpajakan di Indonesia, tetapi perencanaan pajak merupakan penerapan kegiatan-kegiatan perusahaan terhadap peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku untuk mengecilkan beban perusahaan”.

(Thomas Sumarsan, 2012 : 117)

“ Perencanaan pajak adalah tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensi jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiscal yang tidak akan ditoleransi”.

(Muhammad Zain, 2011 : 309)


Bedasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah analisis sistematis yang mendeteksi cacat teoritis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk kemudian diolah untuk meminimalkan kewajiban pajak dalam periode perpajakan yang berjalan dan masa depannya.

Perencanaan yang tepat dapat menghasilkan suatu pembebanan pajak yang minimal agar bisa membuat penghematan pajak, dalam menjalankan hal ini harus bersifat legal tanpa kecurangan atau melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

Jika wajib pajak terbiasa melakukan penggelapan pajak, itu sama saja membiasakan untuk selalu melanggar undang-undang. Jika perbuatan tidak diketahui dan tidak terkena sanksi, maka akan menimbulkan keinginan untuk mengulangi perbuatannya lagi pada masa yang akan datang dan akan diperluas tidak hanya pada pelanggaran undang-undang perpajakan, tetapi undang-undang lainnya.

Perencanaan pajak merupakan penerapan kegiatan-kegiatan perusahaan terhadap peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku untuk penghematan beban pajak perusahaan. Jadi, perencanaan pajak merupakan hal yang diperbolehkan oleh pemerintah dan perencanaan pajak bukanlah untuk merugikan penerimaan Negara.

Konsep kunci dari perencanaan pajak dapat digambarkan sebagai berikut :



Keterangan :

- Rencana, yaitu mendirikan usaha, untuk menentukan model usaha, memilih sistem akuntansi atau metode pembukuan dan melakukan perencanaan yang baik.
- Sarana, yaitu rencana bisnis, pengetahuan, system akuntansi yang baik dan tepat, strategi yang tepat, aturan, konsultan pajak/professional pajak, komunikasi yang baik dan itikad yang baik .
- Tujuan, yaitu penghematan pajak secara legal, manajemen pajak yang terpadu dan berkesinambungan dan laba kena pajak yang *predictable*.

Perencanaan pajak berfungsi mengestimasi jumlah pajak dimasa yang akan datang yang dibayar secara formal maupun material. Serta melakukan penghematan pajak tidak semata-mata dengan menghindari pajak, tetapi juga menghindari sanksi-sanksi atas kesalahan dan kelalaian atas pelaksanaan kewajiban pajak. Fungsi pelaksanaan pajak dilakukan dengan melaksanakan hasil perencanaan pajak baik dari aspek formal maupun material sebaik mungkin.

Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*).

Ukuran yang digunakan dalam mengukur kepatuhan peraturan wajib pajak adalah sebagai berikut:

- a. *Tax saving*, upaya wajib pajak mengelakkan hutang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.
- b. *Tax avoidance*, yaitu upaya wajib pajak untuk tidak melakukan perbuatan yang dikenakan pajak atau upaya-upaya yang masih dalam kerangka ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang.
- c. *Tax evasion*, upaya yang dilakukan oleh wajib pajak dalam mengurangi beban pajaknya yang harus dibayar secara illegal, yaitu dengan cara menyembunyikan atau menggelapkan keadaan yang sebenarnya.

Seorang perencana pajak dalam melakukan perencanaan pajak hanya menggunakan 2 cara yaitu *tax saving* dan *tax avoidance* karena keduanya merupakan tidak melanggar undang-undang. Melainkan lebih ditekankan pada perencanaan pajak dengan cara *tax avoidance*, yaitu cara penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah kelemahan undang-undang yang ada tanpa melanggar peraturan perpajakan terhadap laporan keuangan perusahaan.

2.2.3. Tujuan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak disini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakekat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak karena pajak merupakan unsure pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

Tujuan perencanaan pajak (*Tax Planning*) ditunjukkan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- a. Menghilangkan/menghapus pajak sama sekali
- b. Menghilangkan/menghapus pajak dalam tahun berjalan
- c. Menunda pengakuan penghasilan
- d. Mengubah penghasilan rutin berbentuk *capital gain*
- e. Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru
- f. Menghindari pengenaan pajak ganda
- g. Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak

Untuk mencapai tujuan perencanaan pajak ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan, yaitu :

- a. Memahami ketentuan perpajakan

Dengan memahami ketentuan Perpajakan seperti Undang-undang, keputusan Presiden, keputusan Menteri Keuangan, keputusan Dirjen Pajak, dan surat edaran Dirjen Pajak dapat diketahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak.

- b. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat.

Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam menyajikan informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak terutang.

Bedasarkan tujuan perencanaan pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya tujuan untuk meminimalkan beban pajak penghasilan dalam perusahaan dibutuhkan sebuah penerapan perencanaan pajak dimana perencanaan pajak dalam suatu perusahaan dapat diperhitungkan untuk menghemat beban pajak penghasilan sehingga dapat memberikan keringanan kepada perusahaan dalam membayar pajaknya sehingga laba yang diperoleh perusahaan jadi lebih meningkat.

2.2.4. Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Mengacu pada Erly Suandy (2013,10) motivasi perencanaan pajak) umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu :

1. Kebijakan perpajakan

Alternative dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam system perpajakan. Dalam aspek kebijakan perpajakan terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya *tax planning*, yaitu pajak apa yang akan dipungut, siapa yang akan dijadikan subjek pajak, apa yang merupakan obyek pajak, berapa besarnya alternatif pajak dan bagaimana prosedurnya.

2. Undang-undang perpajakan

Kenyataan menunjukkan bahwa dimanapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Direktorat Jendral Pajak) tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuannya. Akibatnya, terbuka celah bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untu perencanaan pajak yang baik.

3. Administrasi perpajakan

Hal yang mendorong dilakukannya perencanaan pajak adalah agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan wajib pajak akibat luasnya peraturan perpajakan dan system informasi yang masih belum efektif.

2.2.5. Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak

Adapun tahap-tahap dalam membuat perencanaan pajak menurut Erly Suandy (2008:13-24) adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis informasi yang ada (*Analyzing The Existing Data Base*)
2. Membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak (*Designing One or More Possible Tax Plans*)
3. Mengevaluasi perencanaan pajak (*Evaluating Tax Plans*)
4. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak (*debugging the tax plans*)
5. Memutakhirkan rencana pajak (*Updating The Tax Plans*)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari penjelasan berikut ini:

1. Menganalisis informasi yang ada (*Analyzing The Existing Data Base*).
Hal ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang efisien. Penting juga untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan dari suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain di luar pajak yang mungkin terjadi.

2. Membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak (*Designing One or More Possible Tax Plans*)

Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih atas tindakan tindakan berikut:

- a. Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional.
- b. Pemilihan Negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari Negara tersebut.
- c. Penggunaan satu atau lebih Negara tambahan.

3. Mengevaluasi perencanaan pajak (*Evaluating Tax Plans*)

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternative perencanaan.

4. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak (*debugging the tax plans*)

Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian, keputusan terbaik atas perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi. Perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai dengan bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan atau perundang-undangan. Jadi akan sangat membantu jika pembuatan suatu rencana disertai dengan gambaran atau

perkiraan berapa peluang kesuksesan dan berapa laba potensial jika berhasil maupun kerugian potensial jika terjadi kegagalan.

5. Memutakhirkan rencana pajak (*Updating The Tax Plans*)

Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini.

2.2.6. Aspek-Aspek Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Dalam penyusunan perencanaan pajak, yang perlu diperhatikan adalah aspek-aspek yang harus dimengerti dan dipahami wajib pajak adalah :

1. Aspek administrative formil

Kewajiban perpajakan bermula dari implementasi Undang-undang perpajakan. Oleh karena itu ketidakpatuhan terhadap Undang-undang dapat dikenakan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi administrasi maupun pidana. Sanksi tersebut perlu dihindari melalui perencanaan pajak yang baik. Untuk dapat menyusun perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan yang baik diperlukan pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Selaras dengan pengeompokan hukum pajak aspek formal administrative maupun aspek material substantive perlu dimengerti dan dipahami untuk dapat menghindari sanksi administrasi maupun pidana.

Aspek formal adalah upaya penghematan dengan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan tata cara atau prosedur yang ditentukan undang-undang, meliputi kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, pengukuhan kena pajak (PKP), menyampaikan SPT, disamping memotong atau memungut pajak, dan juga menyelenggarakan pembukuan.

2. Aspek material

Meliputi penghitungan objek pajak di mana manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih (karena dapat mengurangi optimalisasi alikasi sumber daya) dan tidak kurang (supaya tidak membayar sanksi administrasi yang merupakan pemborosan dana).

Untuk itu objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap.

Aspek materil dalam perencanaan pajak dikemukakan terhadap objek pajak berupa keadaan, perbuatan maupun peristiwa. Erly Suandy (2013,9) menyatakan bahwa :

“Aspek material meliputi perhitungan objek pajak yang tidak lebih dan tidak kurang, untuk itu objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap”.

2.2.7. Langkah-Langkah Pokok Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tinggi, seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional, agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan harapan, maka rencana itu harus dilakukan melalui beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam penyusunan perencanaan pajak.

- a. Menetapkan sasaran atau tujuan manajemen pajak, meliputi :
 - 1) Usaha-usaha menghemat beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Mematuhi segala ketentuan administrative, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana, seperti bunga, denda dan hukuman kurungan pidana.
 - 3) Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan, pembelian dan fungsi keuangan seperti pemotongan atau pemungutan pajak.
- b. Situasi sekarang dan identifikasi pendukung dan penghambat tujuan, terdiri dari :
 - 1) Identifikasi factor lingkungan perencanaan pajak jangka panjang. Factor umumnya memiliki sifat permanen yang terdapat dan melekat pada ketentuan peratran perundang-undangan.
 - 2) Etika kebijakan perusahaan dan ketentuan yang jelas mengenai fungsi dan tanggung jawab manajemen perpajakan serta memiliki manual tentang ketentuan dan tata cara manajemen perpajakan yang berlaku bagi seluruh personil perusahaan
 - 3) Strategi perencanaan pajak yang terintegrasi dengan perencanaan perusahaan, baik perencanaan perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. Pengembangan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan, dilakukan antara lain dengan cara menandakan :
 - 1) Sistem informasi yang memadai dalam kaitannya dengan penyampaian perencanaan pajak kepada para petugas yang memonitori perpajakan dan kepastian keefektifan pengendalian pajak penghasilan dan pajak lainnya yang terkait., seperti pencantuman masalah-masalah perpajakan dalam setiap kontra bisnis, sehingga tidak terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - 2) Mekanisme monitor, pengendalian dan penyesuaian sedemikian rupa sehingga setiap modifikasi rencana dan tindakan dapat dilakukan tepat waktu.

2.2.8. Strategi Meminimalkan Pajak

Ada beberapa cara yang biasanya dilakukan atau dipraktekkan wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar, seperti yang dikemukakan oleh Sophar Lumbantoruan, yaitu :

1. Penggeseran pajak (*shifting*), adalah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian orang atau badan yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya.
2. Kapitalisasi, adalah cara pengelakan pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli.
3. Transformasi, adalah cara pengelakkan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
4. *Tax evasion*, adalah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan.
5. *Tax avoidance*, adalah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada.

Perencanaan yang diperkenankan menurut Nur Hidayat (2013,2), dapat ditempuh dengan beberapa cara sebagai berikut :

1. Mencari keuntungan sebesar-besarnya dari pengecualian dan potongan yang diperkenankan. Maksudnya adalah daripada mengeluarkan uang untuk membayar pajak lebih besar, lebih baik digunakan untuk kepentingan perusahaan, misalnya untuk pendidikan , perbaikan kantor dll.
2. Mengambil keuntungan dari pemilihan bentuk perusahaan yang tepat, misalnya jika peredaran satu tahun tidak melebihi Rp.600 juta dapat memilih perusahaan perorangan yang akan dikenakan tarif progresif pasal 17 dengan tarif 5%. Bentuk usaha perorangan, firma dan kongsi lebih menguntungkan dari perseroan terbatas. Pajak atas penghasilan perseroan terbatas dikenakan 2 kali, yakni saat penghasilan diperoleh atau diterima dan saat menerima dividen.
3. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur untuk memudahkan dalam mengatur penggunaan tarif pajak, potensi penghasilan, kerugian dan aktiva yang bisa dihapus.
4. Menyebarkan penghasilan menjadi beberapa tahun klasifikasi kategori pendapatan yang tarifnya tinggi. Bila memungkinkan untuk menunda pembayaran pajak penghasilan yang dikenakan 30% dapat dihindari dengan cara menunda penerimaan penghasilan pada tahun bersangkutan dan menggeser menjadi penghasilan tahun berikutnya.

2.3. Biaya-Biaya Dari Penghasilan Bruto Menurut Perpajakan

2.3.1. Pengertian Biaya dari Penghasilan

Menurut pasal 9 ayat 1 dan 2 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan :

Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Penghasilan yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajaran.

2.3.2. Memaksimalkan Biaya Fiskal dan Meminimalkan Biaya yang Tidak Diperkenankan Sebagai Pengurang

Salah satu cara dalam meminimalkan pajak terutang yang dilakukan dalam *Tax Planning* adalah dengan memaksimalkan biaya fiskal. Biaya fiskal adalah biaya yang menurut Undang-Undang Perpajakan dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto. Semakin besar biaya fiskal yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menyebabkan semakin kecil laba bersih sebelum pajak dan otomatis akan mengurangi pajak terutang.

Dalam *Tax Planning* selain memaksimalkan biaya fiskal, hal lain yang harus diperhatikan adalah meminimalkan biaya yang menurut Undang-Undang Perpajakan tidak [dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, karena semakin besar biaya yang tidak dapat dikurangkan menyebabkan penghasilan sebelum pajak akan lebih besar dan hal itu menyebabkan pajak terutang juga lebih besar.

Oleh karena itu, dalam melakukan *Tax Planning* kita harus mengetahui biaya-biaya yang diperkenankan sebagai pengurang dan yang tidak diperkenankan sebagai pengurang :

1. Biaya yang diperkenankan sebagai pengurang berdasarkan UU PPh No 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk :
 - a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain :
 - 1) Biaya pembelian bahan
 - 2) Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang
 - 3) Bunga, sewa dan royalti
 - 4) Biaya Perjalanan
 - 5) Biaya pengolahan limbah
 - 6) Premi asuransi

- 7) Biaya promosi dan penjualan yang diatur berdasarkan peraturan menteri keuangan
 - 8) Biaya administrasi
 - 9) Pajak kecuali pajak penghasilan
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
 - c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
 - d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
 - e. Kerugian selisih kurs mata uang asing
 - f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
 - g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan
 - h. Kompensasi kerugian tahun-tahun sebelumnya dalam lima tahun.
 - i. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan berupa cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan yang ketentuan dan syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
 - j. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh pemberi kerja dan premi asuransi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan.
 - k. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan berupa penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan.

2. Biaya-biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang (UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat 1

Adapun biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, menurut Undang-Undang 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat 1 adalah :

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali :

- 1) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang
 - 2) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh badan penyelenggara jaminan social
 - 3) Cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan
 - 4) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
 - 5) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan
 - 6) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah, industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan
 - e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan didaerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan
 - f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan yang dilakukan
 - g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan
 - h. Pajak Penghasilan
 - i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
 - j. Gaji yang dibayar kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
 - k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan.

2.4. Pemilihan Bentuk-Bentuk Kesejahteraan Karyawan

Peluang melakukan menghemati pajak penghasilan badan sangat banyak yang dilakukan pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan. Strategi menghemat PPh Badan berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan ini sangat tergantung dari kondisi perusahaan, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk perusahaan yang PPh Badannya dikenakan pajak secara final sebaiknya memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan, karena pemberian natura dan kenikmatan pada karyawan tidak termasuk objek

pajak PPh 21, sedangkan pengeluaran untuk pemberi natura dan kenikmatan tersebut tidak mempengaruhi besarnya PPh badan, karena PPh Badan final dihitung dari persentase atas penghasilan bruto sebelum dikurangi dengan biaya.

2. Bagi perusahaan yang masih rugi, pemberian natura dan kenikmatan tidak berpengaruh terhadap PPh 21 sementara PPh badan tetap nihil.

Pelaksanaan PPh 21 mengenai kesejahteraan karyawan dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Transportasi Untuk Karyawan

Transportasi untuk karyawan diberikan oleh perusahaan untuk membantu karyawan dalam mengatasi masalah transportasi. Pemberian transportasi untuk karyawan dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. perusahaan menyediakan mobil dinas jika kenikmatan menggunakan sarana transportasi milik perusahaan tidak diperlakukan sebagai penghasilan karyawan menurut UU PPh No 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat 1 huruf e perusahaan tidak dapat mengurangi biaya yang berkaitan dengan transportasi (biaya penyusutan, eksploitasi, atau pemeliharaan) sebagai biaya dalam menghitung PKP.
- b. perusahaan memberikan tunjangan transportasi merupakan penghasilan yang dikenakan pajak bagi karyawan menurut UU PPh No 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat 1 huruf a, dapat dikurangkan dalam penghasilan kena pajak bagi perusahaan. Dari kedua alternatif diatas memberikan tunjangan transportasi lebih menguntungkan karena dapat dikurangkan dalam penghasilan kena pajak bagi perusahaan. Pertambahan penghasilan sebagai akibat pemberian tunjangan pajak ini bagi perusahaan juga merupakan pengeluaran yang dilakukan sebagai biaya.

2. Makanan dan Natura

Pemberian makanan dan natura lainnya kepada karyawan dapat dilakukan dengan cara :

- a. perusahaan menyediakan catering untuk karyawan, penyediaan makanan dan minuman bagi karyawan dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja atau perusahaan dan bukan merupakan penghasilan bagi karyawan.
- b. pemberian tunjangan beras atau uang makan merupakan penghasilan kena pajak bagi karyawan menurut UU PPh No 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf a dapat dikurangkan sebagai biaya bagi perusahaan.

Dari kedua alternatif diatas maka lebih menguntungkan apabila perusahaan menyediakan catering untuk karyawan, karena apabila diberikan dalam bentuk tunjangan atau uang makan maka berpengaruh pada *Take Home Pay* yang diterima oleh perusahaan.

3. Pengobatan/Kesehatan Karyawan

Perusahaan biasanya memberikan fasilitas pengobatan kepada karyawannya, pemberiannya fasilitas pengobatan atau kesehatan kepada karyawan itu dapat dilakukan, sebagai berikut :

- a. Perusahaan mendirikan klinik sendiri atau bekerja sama dengan pihak rumah sakit tertentu jika karyawan tidak memperoleh fasilitas pengobatan dalam bentuk uang tunai, maka PPh 21 yang dikecualikan bagi yang bersangkutan penerima kenikmatan ini bukanlah penghasilan. Dengan sendirinya, menurut UU PPh No 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat 1 huruf e pembayaran kenikmatan tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya. Jika biaya pengobatan karyawan dibayarkan langsung kepada klinik, rumah sakit, dan dokter lain diluar perusahaan menurut Keputusan Direktorat Jendral Pajak No. KEP-281/PJ/1998 Tentang Objek Pajak PPh 21 yang dikecualikan, bagi karyawan merupakan kenikmatan yang tidak dikenakan pajak penghasilan dengan demikian menurut UU PPh No 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf a pembayaran tunai ini dapat dikurangkan sebagai biaya. Penambahan penghasilan sebagai akibat pemberian penggantian ini akan menambah beban pajak penghasilan karyawan yang bersangkutan.
- b. Karyawan yang diberi tunjangan kesehatan secara rutin baik sakit maupun tidak sakit jika biaya pengobatan tersebut diberikan kepada karyawan dalam bentuk penggantian uang tunai. Menurut Keputusan Jendral Keuangan No. 36 Tahun 2008 tentang Objek Pajak PPh 21 bagi karyawan penggantian ini merupakan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan dengan demikian pembayaran uang tunai ini dapat dikurangkan sebagai akibat pemberian penggantian ini akan menambah beban pajak penghasilan karyawan yang bersangkutan.
- c. Karyawan diikutkan asuransi kesehatan, sehingga klaim jika sakit biaya asuransi dikeluarkan oleh perusahaan menurut UU PPh No 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf a dapat dikurangkan sebagai biaya, dan bagi karyawan pengeluaran ini diperhitungkan sebagai penghasilan, apabila ternyata kemudian ada pembayaran santunan asuransi penerimaan ini bukan penghasilan yang dikenakan pajak dengan demikian perusahaan yang membayar santunan asuransi tidak memotong pajak penghasilan karyawan.

4. Pembayaran Premi Asuransi Untuk Karyawan

Karyawan diperusahaan mendapatkan asuransi yang berupa asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, asuransi untuk karyawan dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. Premi ditanggung perusahaan, apabila premi asuransi dibayar atau ditanggung oleh pemberiannya merupakan penghasilan kena pajak, ketentuan ini dibuat untuk menyelaraskan dengan ketentuan yang ada dalam pasal 4 ayat 3 huruf 3. Pasal ini yang menyatakan bahwa pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa tidak termasuk objek PPh.

- b. Premi ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajakorang pribadi, menurut Keputusan Direktur Jendral Pajak No. KEP-281/PJ/1998 tentang PPh 21 dapat dikurangkan sebagai biaya dalam SPT PPh 21, pada waktu yang bersangkutan menerima penggantian atau santunan asuransi, menurut Keputusan Direktur Jendral Pajak No. 51 KEP-281/PJ/1998 tentang PPh 21 yang dikecualikan, penerimaan tersebut bukan merupakan objek pajak.
- c. Premi ditanggung sebagian oleh perusahaan selain ditanggung oleh karyawan, untuk premi yang ditanggung oleh perusahaan pembayaran tersebut boleh dibebankan dalam Penghasilan Kena Pajak perusahaana dan bagi karyawan yang bersangkutan, menurut Keputusan Direktur Jendral Pajak No. 51 KEP-281/PJ/1998 tentang PPh 21, adalah penghasilan yang merupakan objek pajak, premi yang dibayar oleh wajib pajakporang pribadi, menurut Keputusan Direktur Jendral Pajak No KEP-281/PJ/1998 tentang pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung PKP PPh 21 dihitung sebagai pengurang penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.
Dari ketiga alternative tersebut perusahaan sebaiknya memakai alternative bagian C, karena ini merupakan aturan dari pemerintah mengenai premi asuransi Jamsostek yang mewajibkan pemberi kerja menanggung premi asuransi karyawan.

5. Iuran Asuransi dan Iuran Jaminan Hari Tua

Karyawan di perusahaan juga mendapatkan iuran pension dan iuran jaminan hari tua, yang dapat dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Iuran ditanggung perusahaan menurut Keputusan Direktur Jendral Pajak No. KEP-281/PJ/1998 tentang PPh 21 yang dikecualikan, bukan merupakan penghasilan bagi karyawan dan menurut UU PPh No 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf e, dapat dikurangkan dalam PKP bagi perusahaan.
- b. Iuran ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan menurut Keputusan Direktur Jendral Pajak No. KEP-281/PJ/1998 tentang pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung PKP PPh 21 iuran tersebut dapat dikurangkan sebagai biaya dalam SPT PPh 21 karyawan yang bersangkutan.
- c. Iuran sebagian ditanggung perusahaan sebagian ditanggung karyawan. Menurut UU PPh No 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf e, dapat dikurangkan dalam PKP perusahaan dan iuran yang ditanggung karyawan menurut Keputusan Direktur Jendral Pajak No KEP-281/PJ/1998 tentang pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung PKP PPh 21 tentang pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung PKP PPh 21 dapat dikurangkan sebagai biaya dalam SPT Pasal 21.

Dari ketiga alternative diatas sebaiknya memakai alternative bagian C, karena yang mewajibkan perusahaan menanggung sebagian iuran pension dan iuran jaminan hari tua.

2.5. Melakukan Pengkreditan Pajak Masukan Terhadap Pajak Keluaran PPN

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *self assessment system* dimana kebijakan ini berpengaruh kepada sistem PPN yang dianut di Indonesia yaitu metode pengkreditan atau pembayaran. Sehingga perhitungan PPN yang harus dibayar atau yang lebih dibayar dihitung sendiri dengan menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.

Pada Undang-Undang No 42 Tahun 2009 Pasal 9 tentang PPN menyebutkan pajak keluaran dapat dikreditkan dengan pajak masukan pada masa pajak yang sama. Dengan pengkreditan tersebut dapat menekan PPN terutang yang harus dibayar oleh perusahaan kepada fiskus (Negara), karena pajak keluaran yang merupakan hutang bias terlebih dahulu dikurangi dengan pajak masukannya.

Apabila pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan maka yang terjadi adalah PPN tersebut kurang bayar, jika kurang bayar tersebut maka sebagai wajib pajak harus menyetorkan kepada kas Negara sebaliknya apabila ternyata pajak masukan lebih bayar dapat diminta kembali dalam bentuk uang (Restitusi) atau dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Komponen PPN yang dapat dikreditkan terdiri dari dua, yaitu :

1. Pajak Masukan

Pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak, karena perolehan BKP/JKP atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean atau pemanfaatan pajak dari luar daerah pabean atau impor barang kena pajak.

2. Pajak Keluaran

Pajak keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP/JKP, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak.

Dalam peraturan UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 9 tentang PPN, telah mengatur syarat dan ketentuan mengenai pengkreditan pajak yaitu sebagai berikut :

- a. Pajak masukan dalam masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama.
- b. Bagi perusahaan kena pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak. Pajak masukan atas perolehan atau impor barang modal dapat dikreditkan.
- c. Pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak
- d. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak
- e. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

- f. Atas kelebihan pajak masukan sebagaimana dimaksud pada ayat diatas dapat diajukan permohonan pengambilan pada akhir tahun buku.

2.5.1. Fungsi Faktur Pajak dan Saat Pembuatan Faktur Pajak

Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak atau bukti pungutan pajak karena impor barang kena pajak yang digunakan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan dll. Faktur pajak memiliki beberapa fungsi antara lain:

- 1) Bukti pungutan pajak bagi pengusaha kena pajak yang menyerahkan BKP/JKP dan juga bagi Direktorat Jendral Bea dan Cukai
- 2) Bukti pembayaran pajak ditinjau dari atas pembeli BKP/JKP penerima jasa kena pajak atau orang pribadi atau badan yang mengimpor BKP/JKP.
- 3) Sarana untuk mengkreditkan pajak masukan.


Pada UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 13 tentang PPN menyebutkan bahwa faktur pajak harus dibuat pada :

- 1) Saat penyerahan BKP/JKP selambat-lambatnya pada akhir bulan penyerahan BKP/JKP.
- 2) Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP/JKP.
- 3) Pada saat penerimaan pembayaran termin, dalam hal terdapat penyerahan sebagai tahap kerjaan.
- 4) Pada saat pengusaha kena pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada pemungut pajak PPN.

2.6. Laporan Keuangan Fiskal

Pihak manajemen perusahaan berkepentingan terhadap laporan keuangan yang informasinya akan digunakan untuk membuat perencanaan, pengendalian data, pengambilan keputusan, sedangkan pemerintah menggunakan laporan keuangan untuk kepentingan *fiscal* (pajak) terutama laporan laba/rugi yang berisi informasi untuk menentukan pajak penghasilan yang harus ditanggung oleh perusahaan.

Laporan keuangan *fiscal* dibuat dengan cara melakukan rekonsiliasi *fiscal* terhadap laporan keuangan komersial. Dengan kata lain, laporan keuangan *fiscal* disusun melalui proses rekonsiliasi antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal. Pendekatan ini paling banyak digunakan dalam menyusun laporan keuangan fiskal.



Dari gambar di atas terlihat jelas bahwa rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak yang pembukuannya menggunakan pendekatan akuntansi komersial. Rekonsiliasi fiskal tersebut dilakukan untuk menyusun laporan keuangan fiskal.

Perusahaan harus menyajikan laporan keuangan kepada pemegang saham sesuai SAK, namun di sisi lain perusahaan juga harus menyajikan laporan keuangan kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Karena SAK dan ketentuan perpajakan memiliki dasar yang berbeda, maka penentuan laba akuntansi dan penghasilan kena pajak atau laba fiskal juga menghasilkan angka yang berbeda. Perbedaan antar laba akuntansi dan laba fiskal ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Perbedaan permanen/perbedaan tetap

Perbedaan permanen, terjadi karena disebabkan oleh, menurut prinsip akuntansi suatu penerimaan diakui sebagai penghasilan dan atau suatu pengeluaran diakui sebagai biaya atau kerugian yang bisa sebagai pengurang penghasilan yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan komersial. Sedangkan menurut peraturan perpajakan suatu penerimaan tersebut tidak pernah diakui sebagai penghasilan dan atau suatu pengeluaran tersebut tidak pernah diakui sebagai biaya atau kerugian yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan dalam laporan keuangan *fiscal*. Faktor –faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan permanen adalah :

- a. Penghasilan yang merupakan objek pajak yang bersifat final, menurut akuntansi akan ditambahkan pada laba usaha dalam periode direalisasikannya, sedangkan menurut perpajakan, tidak lagi digabungkan dengan pos penghasilan bruto karena sudah dikenakan pajaknya, tetapi langsung pada saat penghasilan itu terjadi (dengan tarif tertentu) oleh pemungut atau pemotongnya dan jumlah yang dibayarkan tersebut tidak dapat dikreditkan dengan pajak terutang. Penyesuaian terhadap laporan keuangan komersial adalah : (1). Laba sebelum pajak dalam laporan laba/rugi komersial dikurangi dengan jumlah penghasilan yang merupakan objek pajak yang bersifat final untuk menghitung laba kena pajak dalam menyusun laporan laba/rugi fiskal. (2). Aktiva dalam neraca komersial dikurangi (ditambah) dengan jumlah penghasilan yang merupakan objek pajak bersifat final untuk menyusun neraca *fiscal*.
- b. Adanya ketentuan perpajakan tentang penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan biaya yang bukan merupakan pengurangan penghasilan, sedangkan menurut perpajakan bukan sebagai [penghasilan penyesuaian terhadap laporan keuangan komersial, adalah : (1). Laba sebelum pajak dalam laporan laba/rugi komersial dikurangi dengan sejumlah penghasilan yang bukan merupakan objek pajak untuk menghitung laba kena pajak dalam menyusun laporan laba/rugi *fiscal* (2). Aktiva (hutang) dalam neraca komersial dikurangi (ditambah) dengan jumlah penghasilan yang bukan objek untuk menyusun laporan *fiscal*.

2. Perbedaan sementara/perbedaan waktu

Area perbedaan waktu (sementara) timbul karena adanya perbedaan saat pengakuan, pelaporan, penghasilan, biaya antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiscal dalam satu tahun pajak. Faktor penyebab perbedaan waktu adalah :

1. Metode penyusutan
2. Metode penilaian persediaan
3. Penyisihan piutang tak tertagih
4. Rugi-laba selisih kurs

Sedangkan dalam akuntansi yaitu :

1. Pengakuan pendapatan dari penjualan angsuran
2. Biaya dibayar dimuka
3. Beban jaminan gratis
4. Leasing
5. Biaya sebelum masa operasi
6. Perlakuan bunga dalam masa konstruksi

2.7. Pengertian Penghematan Pajak

Dalam hal perpajakan, setiap perusahaan pasti menginginkan agar beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dapat sehemat mungkin untuk dapat mengoptimalkan laba setelah pajak.

Penghematan adalah Suatu cara yang dilakukan oleh wajib pajak dalam mengelakkan utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya, pajak penjualan atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.

Sedangkan pengertian Penghematan Pajak Menurut Tjraka (www.google.com) adalah sebagai berikut :

“Penghematan pajak merupakan upaya yang legal yang tujuannya untuk menempatkan pajak pada porsi yang seharusnya agar beban pajak yang dibayar oleh wajib pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan kelemahan dari peraturan dan Undang-undang perpajakan yang berlaku.”

Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Penghematan Pajak adalah usaha legal yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengupayakan agar beban pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin.

2.7.1. Peranan perencanaan pajak (*Tax Planning*) Terhadap Penghematan Beban Pajak Penghasilan

Pada prinsipnya perusahaan berkeinginan membayar kewajiban pajak penghasilan terutang serendah mungkin dan berusaha menghindari sanksi pajaknya

dengan melakukan perencanaan pajak secara efektif agar Beban Pajak Penghasilan Badan dapat diminimalkan sesuai Peraturan Perpajakan.

Perencanaan pajak dilakukan dengan melakukan aspek formal, yaitu Wajib pajak Badan harus memperoleh NPWP dan dilakukan pengukuhan PKP untuk memenuhi ketentuan kewajiban perpajakan sesuai dengan tata cara atau prosedur yang ditentukan Undang-undang Perpajakan secara benar, menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat perpajakan agar tidak terkena sanksi perpajakan yang merupakan pemborosan dana, dan pembayaran pajak dilakukan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan., sehingga diperoleh penghematan pajak dengan memanfaatkan kelemahan dan celah peraturan serta pengecualian dan fasilitas perpajakan yang berlaku.

Upaya yang dapat dilakukan dalam meminimalkan beban pajak penghasilan badan dengan memanfaatkan peluang/kesempatan yang ada dalam undang-undang perpajakan agar beban yang dikeluarkan perusahaan dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto, sehingga penghasilan kena pajak badan dapat dilakukan dengan cara membuat daftar nominative untuk biaya *entertainment*, pemilihan metode asset tetap bukan bangunan dengan menggunakan metode saldo menurun, memberikan tunjangan pengobatan dalam bentuk uang kepada karyawan perusahaan, dan membuat daftar nominative atas biaya perjalanan dinas serta melampirkan bukti-bukti yang sah (surat tugas, tiket, kuitansi hotel, atau pembayaran kepada biro perjalanan) pada saat melaporkan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak Badan terdaftar, agar beban yang dikeluarkan perusahaan dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak yang tidak efektif mengakibatkan penghematan beban pajak penghasilan tidak sesuai dengan yang direncanakan, malah sebaliknya menimbulkan Pajak Penghasilan Badan kurang bayar yang akan dikenakan sanksi perpajakan yang merupakan pemborosan dana perusahaan.

Bedasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak secara efektif berperan dalam rangka meminimalkan beban Pajak Penghasilan Badan pada suatu perusahaan.

2.8. Penelitian Sebelumnya

1. Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Atas Pajak Penghasilan Badan PT. Agricon Putra Citra Optima Cabang Medan (Eni Ramayanti BR Jawak, 2009) Universitas Sumatra Utara

a. Tujuan Penelitian :

Untuk mengetahui pelaksanaan Tax Planning dalam mengefisiensikan pajak penghasilan terutang yang diterapkan. Sedangkan tujuan dari penelitian saya untuk mengetahui apakah Tax Planning yang diterapkan pada perusahaan dapat bermanfaat untuk penghematan jumlah pajak penghasilan dan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

b. Lokasi penelitian, sumber data penelitian dan cara perolehan data :

Penelitian dilakukan di PT. Agricon Putra Citra Optima Cabang Medan, Jl. Perniagaan Baru No. 38 C Medan, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan yaitu di PT. NIPRESS TBK, Jl. Narogong KM.26 Cileungsi-Bogor. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang berupa laporan keuangan tahunan dan data kesejahteraan karyawan pada perusahaan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara wawancara dan observasi dan kemudian akan diolah.

c. Penjelasan mengenai sampel data :

Sampel data yang digunakan adalah laporan keuangan PT. Agricon Putra Citra Optima Cabang Medan

d. Metode analisis data :

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah deskriptif komperatif. Metode analisis data yang saya gunakan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif tanpa menggunakan analisis statistik, yaitu menganalisis, mengumpulkan dan melihat Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) untuk Penghematan jumlah Pajak Penghasilan pada PT. Nipress Tbk.

e. Hasil penelitian :

Penelitian yang dilakukan oleh Eni Ramayanti BR Jawa tahun 2009 hasil penelitian menunjukkan bahwa, PT. Agricon Putra Citra Optima Cabang Medan belum memiliki karyawan khusus untuk menangani pajak, jadi secara langsung tidak melakukan kegiatan perencanaan pajak, dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya PT. Agricon Putra Citra Optima Cabang Medan adalah wajib pajak yang taat. Hal ini terlihat dari tidak adanya sanksi ataupun denda dari pihak perpajakan kepada PT. Agricon Putra Citra Optima Cabang Medan.

2. Penerapan *Tax Planning* Dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Terutang PT. X (Yosef Ervin Riadi Oedi Tjahjadi, 2007) Universitas Kristen Petra

a. Tujuan Penelitian :

Untuk mengetahui langkah-langkah *Tax planning* yang dapat diterapkan perusahaan yang sesuai dengan peraturan perpajakan, sedangkan tujuan dari penelitian saya untuk mengetahui apakah *Tax Planning* yang diterapkan pada perusahaan dapat bermanfaat untuk penghematan jumlah pajak penghasilan dan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

b. Lokasi penelitian, sumber data penelitian dan cara perolehan data :

Penelitian dilakukan di PT. "X" merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang perakitan, penjualan, perbaikan dan service Air Conditoner dan pendingin yang terletak di Surabaya, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan yaitu di PT. NIPRESS TBK, Jl. Narogong KM.26 Cileungsi-Bogor. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang berupa laporan keuangan tahunan dan data kesejahteraan karyawan pada perusahaan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

c. Penjelasan mengenai sampel data :

Sampel data yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan.

d. Metode analisis data :

Analisis data yang digunakan penulis adalah kualitatif tanpa menggunakan analisis statistic. Metode analisis data yang saya gunakan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif tanpa menggunakan analisis statistik, yaitu menganalisis, mengumpulkan dan melihat Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) untuk Penghematan jumlah Pajak Penghasilan pada PT. Nipress Tbk.

e. Hasil penelitian :

Penelitian yang dilakukan Yosef Ervin Riadi Oedi Tjahjadi tahun 2008 dengan hasil penelitian, berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa *Tax Planning* perusahaan belum maksimal sehingga masih ada peluang untuk melakukan penghematan pajak terkait pembayaran pph terutang perusahaan. Dalam menghitung penghasilan karyawannya perusahaan juga mencatatnya tidak konsisten. Sebelum *Tax Planning* jumlah PPh terutang Badan dan PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan adalah Rp. 246,423,880 dan biaya atas PPh 21 atas karyawan sebesar Rp. 23,982,680 tidak dapat dibebankan perusahaan dalam laporan laba rugi fiscal. Setelah *Tax Planning* dengan metode tunjangan sebesar PPh 21 terutang, jumlah PPh terutang Badan dan PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan adalah Rp. 240,965,600. Setelah *Tax Planning* dengan menggunakan net basis jumlah PPh terutang Badan dan PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan adalah Rp. 246,423,880. Setelah *Tax Planning*

dengan menggunakan gross up jumlah PPh terutang Badan dan PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan adalah Rp. 240,571,322. Dengan pertimbangan pembagian beban antara karyawan dan perusahaan maka akan lebih baik apabila perusahaan menggunakan metode gross up. Dalam penelitian ini penerapan perencanaan pajak dapat menghemat PPh badan sebesar Rp. 26,810,400.

3. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pt. A), (Debora Novayanti, 2012) Universitas Indonesia

a. Tujuan Penelitian :

Untuk mengetahui apakah perusahaan telah melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan pajak terutangnya dan mengetahui apakah kebijakan perusahaan pajak yang dilakukan PT.A sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sedangkan tujuan dari penelitian saya untuk mengetahui apakah Tax Planning yang diterapkan pada perusahaan dapat bermanfaat untuk penghematan jumlah pajak penghasilan dan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

b. Lokasi penelitian, sumber data penelitian dan cara perolehan data :

Penelitian dilakukan di PT. A berlokasi di Jl. Raharja No. 8 Pondok Pinang, Kebayoran Lama Jakarta Selatan, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan yaitu di PT. NIPRESS TBK, Jl. Narogong KM.26 Cileungsi-Bogor. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang berupa laporan keuangan tahunan dan data kesejahteraan karyawan pada perusahaan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

c. Penjelasan mengenai sampel data :

Sampel data yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan.

d. Metode analisis data :

Analisis data yang digunakan penulis adalah deskriptif analisis. Metode analisis data yang saya gunakan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif tanpa menggunakan analisis statistik, yaitu menganalisis, mengumpulkan dan melihat Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) untuk Penghematan jumlah Pajak Penghasilan pada PT. Nipress Tbk.

e. Hasil penelitian :

Perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan terbagi menjadi 2 cara yaitu pemberian tunjangan tunai dan pemberian natura. Selisih yang terjadi setelah perencanaan pajak merupakan penghematan pajak yang dapat diperoleh oleh perusahaan dimana sebelum penerapan pajak penghasilan yang harus dibayar sebesar Rp. 426.355.441 dan setelah melakukan perencanaan pajak menjadi Rp. 307.561.567 sehingga diperoleh penghematan pajak sebesar Rp. 118.793.874 selisih tersebut dapat digunakan perusahaan untuk hal yang lebih bermanfaat.

4. Analisis *Tax Planning* dalam upaya meminimalisasi Beban Pajak Penghasilan Pada bentuk Badan Usaha Studi Kasus Pada PT. ABx (Elza Rozaline, 2015) Universitas Lampung

a. Tujuan Penelitian :

Untuk mengetahui apakah *Tax Planning* yang diterapkan pada perusahaan dapat bermanfaat untuk penghematan jumlah pajak penghasilan yang terutang dan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

b. Lokasi penelitian, sumber data penelitian dan cara perolehan data :

Penelitian dilakukan di PT. ABx, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan yaitu di PT. NIPRESS TBK, Jl. Narogong KM.26 Cileungsi-Bogor. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang berupa laporan keuangan tahunan dan data kesejahteraan karyawan pada perusahaan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara wawancara dan observasi kemudian diolah.

c. Metode analisis data :

Analisis data yang digunakan penulis menggunakan model Miles dan Huberman dilakukan secara interaktif melalui proses data *reduction* (memfokuskan data), data *display* (penyajian data), dan *conclusion* (penarikan kesimpulan) (Sugiono, 2013). Metode analisis data yang saya gunakan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif tanpa menggunakan analisis statistik, yaitu menganalisis, mengumpulkan dan melihat Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) untuk Penghematan jumlah Pajak Penghasilan pada PT. Nipress Tbk.

d. Hasil penelitian :

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, PT. ABx menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) berpengaruh dalam meminimalisasikan beban pajak penghasilan khususnya Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 dan Penyusutan pada Atriva Tetap.

e. Keterbatasan penelitian:

1. Penelitian ini tidak lepas dari teori, oleh karena itu peneliti menyadari keterbatasan kemampuan khususnya pengetahuan ilmiah dan dalam metodologi analisis data masih banyak kekurangan.
2. Penelitian ini hanya membahas tentang PPh pasal 21 dan penyusutan aktiva tetap karena keterbatasan data yang didapat.
3. Sampel penelitian ini hanya dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk PT sehingga hasil yang didapat hanya berlaku untuk badan usaha yang berbentuk PT.

f. Saran untuk penelitian selanjutnya :

Melakukan riset lebih mendalam lagi (studi kasus) dengan mencari bentuk usaha Penelitian lain yang menguji *Tax Planning* dengan metode yang lebih lengkap.

5. Analisis Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Akasha Wira Internasional Tbk (Dessy Herlisnawati, 2013) Universitas Pakuan Bogor

a. Tujuan Penelitian :

Untuk mengetahui perencanaan pajak yang dilaksanakan, untuk mengetahui beban pajak Penghasilan Badan yang ditanggung dan mengetahui pengaruh perencanaan pajak dalam upaya meningkatkan efisiensi beban PPh badan pada PT. Akasha Wira Internasional Tbk, sedangkan tujuan dari penelitian penulis yaitu untuk mengetahui apakah *Tax Planning* yang diterapkan pada PT. Nipress Tbk dapat menghemat jumlah pajak penghasilan dan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan.

b. Lokasi penelitian, sumber data dan cara memperoleh data :

Penelitian dilakukan di PT. Akasha Wira Internasional Tbk, sedangkan lokasi penelitian penulis di PT. Nipress, Tbk yang terletak di Jl. Narogong KM.26 Cileungsi Bogor.

Sumber data yang digunakan yaitu sekunder, yaitu peneliti mendapatkan data dan informasi di BEI, sedangkan penulis menggunakan sumber data primer berupa kesejahteraan karyawan, pengumpulan data perpajakan terkait aspek formal dan material dan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang diperoleh dari BEI.

c. Penjelasan mengenai sampel data :

Sampel data yang digunakan adalah laporan keuangan PT. Akasha Wira Internasional Tbk.

d. Metode analisis data :

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, metode penelitian yang penulis gunakan deskriptif kuantitatif (non ststistik).

e. Hasil penelitian :

PT. Akasha Wira Internasional Tbk telah menerapkan perencanaan pajak dari segi aspek formal sesuai dengan Undang-undang pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 25 yaitu dengan melakukan pembukuan, terdaftar sebagai wajib pajak dan melakukan pembayaran tepat waktu, cara dilakukan berpengaruh dalam penghematan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang diperbolehkan seperti pemberian tunjangan pajak.

2.9. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian

2.9.1. Kerangka Pemikiran

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, maka selayaknya perusahaan memikirkan cara untuk menangani masalah perpajakan secara khusus. Hal ini juga didorong oleh ketentuan perpajakan yang beragam dan sering mengalami perubahan, sehingga Wajib Pajak harus cepat tanggap dalam mengantisipasi peraturan perpajakan agar tidak tertinggal dengan peraturan dan ketentuan tersebut, sehingga tidak terkena sanksi atas kelalaiannya dan memanfaatkan potensi penghematan pajak

semaksimal mungkin. Penghematan pajak dapat dicapai dengan melakukan perencanaan pajak.


Disini penulis menganalisa mekanisme perhitungan selisih antara jumlah PPh Badan terutang perusahaan sebelum dilakukannya *Tax Planning* dengan jumlah PPh Badan terutang perusahaan setelah dilakukan *Tax Planning* apakah dengan perencanaan pajak yang dilakukan oleh manajemen pajak tersebut berhasil meminimalkan pajak PPh Badannya.

Dimana cara-cara meminimalkannya dapat dilakukan dengan (1) memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dengan melakukan penundaaan pendapatan, (2) memaksimalkan biaya material servis dengan mempercepat pengakuan pengeluaran, (3) pembuatan daftar nominative untuk biaya *entertainment*, (4) mamaksimalkan biaya penyusutan dan biaya perbaikan kendaraan dengan pemakaian kendaraan 100% untuk operasional perusahaan, (5) pemilihan metode penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus serta dan pembelian asset perusahaan dengan sewa usaha .

Perencanaan yang baik dalam segi ketepatan dalam mengkreditkan BKP/JKP yang berhubungan atas usaha juga penting dilakukan, agar semua transaksi pembelian yang dilakukan perusahaan atas kegiatan usahanya dapat dikreditkan secara maksimal agar dapat dimasukkan dalam perhitungan selisih pajak masukan dan keluarannya, yang nanti akan berpengaruh terhadap besaran nilai PPN terhutang yang harus dibayar oleh perusahaan apakah terjadi lebih bayar atau kurang bayar.

Jika perencanaan tersebut dilakukan dengan baik maka nilai beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan bisa ditekan seminimal mungkin sehingga penghematan beban pajak dapat dicapai. Perencanaan pajak ini dapat terlihat dari seberapa besar penghematan pembayaran pajak perusahaan dari seberapa besar penghematan kas keluar perusahaan dan juga dari profit margin (laporan laba/rugi).

2.9.2. Paradigma Penelitian



Gambar 1.
Paradigma penelitian

BAB III

METEDOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian deskriptif eksploratif Yang berupa studi kasus mengenai pengaruh penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) atas penghematan jumlah pajak penghasilan badan pada PT. Nipress, Tbk. Penelitian ini akan dibuktikan dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian pada penelitian yang akan diteliti adalah analisis penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam upaya penghematan jumlah pajak penghasilan sesuai dengan Perundang-undangan Perpajakan.

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa unit analisis *Organization* yaitu PT. Nipress, Tbk.

Lokasi penelitian yang di pilih oleh peneliti adalah PT. Nipress, Tbk, Jl. Narogong KM.26 Cileungsi-Bogor.

3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

A. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data kualitatif data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi kepada pegawai bagian perpajakan dan bagian keuangan pada PT. Niprees, Tbk.
2. Data kuantitatif yang diperoleh adalah laporan laba rugi perusahaan, laporan laba rugi *fiscal* perusahaan.

B. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer yang berisi mengenai kebijakan perusahaan seperti kebijakan akuntansi serta perpajakan perusahaan, kebijakan perusahaan mengenai kesejahteraan karyawan, dan pelaksanaan PPh Badan pada PT Nipress Tbk.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti dengan cara mengunduh melalui internet dari website Bursa Efek Indonesia, seperti laporan keuangan perusahaan.

Tabel 1
Operasionalisasi Variabel
Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Dalam Upaya Penghematan
Jumlah Pajak Penghasilan Badan Pada PT Nipress Tbk
Operasional Variabel

No	Variabel/Subvariabel	Indikator	Ukuran	Skala
1.	<p>Variable X Independen : Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Sub variable :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan • Memaksimalkan biaya fiskal • Memilih bentuk kesejahteraan karyawan • Tunjangan PPh 21 <i>Gross Up</i> • Pengkreditan Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Semua penghasilan yang terdapat di UU No. 36 Th.2008 pasal 4 ayat 3 • Semua biaya yang terdapat dalam UU No. 36 Th.2008 pasal 6(1) • Tunjangan yang dapat dikurangkan dalam PKP bagi perusahaan • Tunjangan pajak dari perusahaan atas PPh 21 karyawan • Jumlah PPN masukan dan keluaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah keseluruhan penghasilan yang dikecualikan oleh UU • Jumlah keseluruhan biaya fiskal • Penghasilan Bruto – biaya kesejahteraan karyawan • PPh 21 – biaya tunjangan pajak • PPN Masukan – PPN Keluaran 	<p>Nominal</p> <p>Rasio</p> <p>Rasio</p> <p>Rasio</p> <p>Rasio</p>
2.	<p>Variable Y Dependen: Penghematan Pajak Penghasilan Badan</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Tax Saving</i> • Penghematan kas keluar 	<ul style="list-style-type: none"> • Berkurangnya beban pajak • Berkurangnya biaya dan beban perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> • SPT Badan • Laporan keuangan/Laporan Arus Kas 	<p>Rasio</p> <p>Rasio</p>

3.5. Metode Penarikan Sampel

Karena data yang digunakan dalam penelitian hanya data perusahaan selama satu tahun, maka dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan metode penarikan sampel. Metode penarikan sampel dipergunakan apabila data penelitian berjumlah lebih dari sepuluh data. Tetapi sesuai dengan prosedur yang ditentukan, sampel dari penelitian ini adalah dalam bentuk periode tahun yang diteliti. Periode dalam penelitian ini hanya menggunakan periode tahun 2015.

3.6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penelitian ini adalah secara langsung ke perusahaan dengan menggunakan teknik :

a. Wawancara

Kegiatan wawancara adalah mempersiapkan pertanyaan menyangkut perpajakan dan keuangan yang berhubungan dengan data yang diperlukan dan menanyakan kepada pihak perusahaan dan tentu saja kepada karyawan-karyawan PT. Nipress Tbk

b. Observasi

Mengadakan pengamatan dan penelitian secara langsung pada perusahaan untuk mendapatkan data yang diperlukan mengenai kebijakan perencanaan pajak penghasilan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi pada data yang terkait dengan perhitungan perencanaan pajak, penghematannya, maupun penyajian dalam Laporan Keuangan, akan dicatat atau di *copy* secara elektronik langsung dari dokumen atau laporan yang ada pada obyek penelitian.

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dan diperoleh dari berbagai referensi *literature*, jurnal-jurnal, media cetak, dokumen arsip dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah tersebut yang dapat digunakan sebagai landasan teori dan alat untuk melakukan analisis.

3.7. Metode Pengolahan Data Dan Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif eksploratif. Menjelaskan mengenai data untuk variabel perencanaan pajak dalam penghematan pajak penghasilan badan.

Selanjutnya data yang telah terkumpul dianalisis melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data yang diperlukan

- Laporan keuangan PT Nipress Tbk periode 2015.
- Pelaksanaan PPh Badan pada PT Nipress Tbk.

2. Memilih kesejahteraan karyawan dengan cara memaksimalkan biaya yang tidak dapat diperkenankan sebagai pengurang dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang.

3. Melakukan perhitungan besarnya penghematan pajak sebelum dan sesudah perencanaan pajak PT Nipress Tbk.
4. Membandingkan perhitungan penghematan pajak sebelum dan sesudah perencanaan pajak PT Nipress Tbk.

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Perusahaan

4.1.1. Sejarah dan Perkembangan PT Nipress Tbk

PT Nipress Tbk (Perusahaan) didirikan dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negri No. 6 tahun 1968 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 berdasarkan akta No. 295 tanggal 24 April 1975 dari Ridwan Suselo, S.H., notaris di Jakarta. Akta ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. Y.A.5/271/22 tanggal 19 Agustus 1975, serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 42 tanggal 25 Mei 1976, tambahan No. 394. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 548 tanggal 27 Juni 2014 dari Selly Suwignyo, S.H., M.Kn., notaries di Bogor, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Nipress Tbk mengenai peningkatan modal dasar. Akta perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-05659.40.20.2014 Tanggal 18 Juli 2014.

Perusahaan dan pabrik berdomisili di Jl. Narogong Raya Km. 26 Cileungsi, Klapanunggal Bogor, Jawa Barat 16820. Perusahaan mulai memproduksi secara komersial sejak tahun 1975. Hasil produksi di pasaran di dalam dan luar negeri, termasuk Eropa, Asia, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika. PT Nipress Tbk sebagai produsen dan isupplier iaki motor dan aki mobil di pabrik seluas 497,5 m yang dibangun di atas tanah seluas 6.556 m. PT Nipress Tbk mulai memproduksinya dengan kapasitas 58.500 aki per tahun. Saat ini luas bangunan sudah mencapai 22.650 m di luas tanah 99.576 m dengan kapasitas produksi mencapai 2,5 juta aki mobil dan 3,5 juta aki motor per tahun.

Pada tahun 1991, PT Nipress Tbk mengubah statusnya menjadi sebuah perusahaan public yang tercatat pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya dengan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp. 20 Miliar. PT Nipress Tbk merupakan satu-satunya perusahaan pabrikan aki di Indonesia yang menjado Perusahaan Publik.

Jika dibandingkan dengan kompetitor lainnya di industry yang sama, PT Nipress Tbk lebih kompetitif baik dalam jenis produk yang diproduksi, disamping teknologi yang mandiri dan tentunya bermuara pada biaya produksi yang lebih berdaya saing. Struktur PT Nipress Tbk yang mandiri telah mandiri telah memberikan suatu keuntungan pada efisiensi operasionalnya, dimana PT Nipress Tbk tidak mengeluarkan biaya-biaya yang tidak diperlukan, seperti biaya perijinan atau biaya teknisi, yang pada umumnya harus dikeluarkan oleh produsen pemegang lisensi atau perusahaan patungan dengan perusahaan diluar negeri.

PT Nipress Tbk juga fleksibel dalam membangun jaringan-jaringan distributornya. Tanpa adanya kepemilikan tunggal, kerja sama ataupun perusahaan gabungan dalam industrinya, manajemen PT Nipress Tbk berwenang untuk membuat

membuat suatu keputusan dengan cepat kemana produksinya akan dijual secara umum. Tidak ada ketidak leluasaan sedikitpun untuk mendistribusikan produknya ke seluruh dunia.

PT Nipress Tbk melakukan pengembangan pada manajemen dan karyawan untu meningkatkan pengetahuan teknologi aki dan manajerial mereka dengan mengirim karyawan ke berbagai peatihan dan seminar yang berhubungan dengan industry aki baik di dalam negri maupun luar negri. Program ii juga dapat mengurangi ketergantungan PT Nipress Tbk kepada tenaga-tega ahli di luar negri.

PT Nipress Tbk mengadopsi beberapa program teknik untuk meningkatkan operasional manajemennya. Program-program seperti AEDSI (*Automotive Experts Dispath Scheme for Indonesia*), AREDPT (*Automotive Roving Experts Dispatch Program*) adalah kelanjutan dari bantuan kerjasama dari tenaga ahli pemerintah Jepang. Program-program tersebut telah membantu meningkatkan produktifitas PT Nipress Tbk secara signifikan dan meningkatkan kualitas produknya.

Pt Nipress Tbk sudah mendapatkan sertifikat SNI (Standar Nasional Indonesia) sejak tahun 1995 dan diperpanjang pada tahun 2008, ISO 9001:2000 yang diperbaharui dengan ISO 9001:2002 untuk *Quality Design System* dan ISO/TS 16949:2002 untuk *Quality Managemment System*. Dengan sertifikat lain dari RW TUV, PT Nipress Tbk sudah dapat mengaplikasikan tanda “GS Mark” di semua produksinya. Sertifikat seperti SASO (*Saudi Arabian Standart Organization*) di tahun 2001, atau saat ini sudah dirubah menjadi sertifikat ICCP (*International Confornty Certification Program*) dan sertifikat QSEAL di tahun 2009.

Dengan sertifikat-sertifikat tersebut, PT Nipress Tbk juga sangat menghargai arti pentingnya dampak lingkungan dari produksinya, dengan mendapatkan sertifikat ISO 14001:2004 (*Environmental Management System*). Menyadari bahwa kesehatan dan keselamatan kerja para karyawannya juga merupakan salah satu factor terpenting dalam lingkup kerja, maka PT Nipress Tbk membekali para karyawannya dengan pelatihan berstandar Internasional mengenai kesehatan dan keselamatan kerja sampai diperolehnya sertifikat OHSAS 18001:2007 untuk system Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada bulan Desember 2010.

Untuk menempatkan *image* system distribusi dan produksinya pada posisi yang stabil, selain membangun hubungan bisnis dengan beberapa produsen kendaraan bermotor, PT Nipress Tbk juga bepartisipasi dalam beberapa pameran, baik di Indonesia maupun di luar negri seperti pameran otomotif dan pameran akbar (part akbar), *Automekanika* di Frankurt Messe, Jerman yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali.

Adapun Visi dan Misi PT Nipress Tbk sebagai berikut :

Visi PT Nipress Tbk adalah “ Menjadi pemain secara global di bidang solusi penyimpanan energi “

Misi PT Nipress Tbk adalah :

1. Berkontribusi dalam penciptaan sebuah lingkungan yang lebih hijau.
2. Menyediakan solusi penyimpanan energi yang tepercaya dan handal.

3. Menyediakan lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman.

Arti dari Misi PT Nipress Tbk adalah lingkungan juga merupakan bagian dari prioritas PT Nipress Tbk. Teknologi dan metode perseroan yang ramah lingkungan serta kebijakan lingkungan hidup yang diterapkan akan menjamin kelestarian alam. PT Nipress menginovasi, merancang, menciptakan, dan memproduksi. Improvisasi tanpa henti dalam mengembangkan proses produksi dengan control kualitas terbaik menjamin keunggulan produk-produknya. PT Nipress bertekad memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen dengan jaringan distribusi yang kuat dan tersebar di mana-mana, tanpa henti memberikan produk-produk dengan kualitas tertinggi kepada konsumen.

4.1.2. Kegiatan Usaha

PT Nipress Tbk merupakan salah satu perusahaan produksi aki di Indonesia. Perusahaan ini mengolah bahan baku menjadi barang jadi melalui proses produksi, kemudian menyalurkan barang jadi tersebut kepada perusahaan lain sebagai pemesan produk maupun kepada konsumen melalui distributor, pengecer dan agen. PT Nipress melakukan kegiatan usahanya yang bersifat *motive profit*, artinya perusahaan berusaha untuk mendapatkan keuntungan agar dapat menjamin kelangsungan hidup perusahaan dengan memproduksi barang yang berkualitas baik.

Dalam kelangsungan produksinya, PT Nipress Tbk tidak memiliki kebijakan subkontrak untuk pembuatan aki sebab apabila perusahaan melakukan sub kontrak maka akan mendapat kesulitan untuk menjaga kualitas mutu produk perusahaan. Selain itu perusahaan juga terkena resiko bocornya rahasia komposisi produk perusahaan. Hal ini akan berimplikasi pada kegiatan produksi perusahaan yang hanya memiliki kegiatan produksi regular (produksi sesuai dengan jam kerjareguler) dan kegiatan produksi lembur (produksi sesuai dengan jam kerja lembur).

PT Nipress Tbk menggunakan bahan baku berupa bahan kimia (H₂SO₄, air denim, air zuur). Timah batangan (ingot), dan biji plastic dalam pembuatan aki. Sebagian bahan baku ini diperoleh dari pemasok luar negeri, contohnya timah dan biji plastic. Sedangkan bahan baku lain diperoleh dari dalam negeri. Pemasaran produk PT Nipress Tbk adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan luar negeri.

Produk yang dihasilkan PT Nipress Tbk diantaranya :


- *Automotive Battery*
- *Motorcycle Battery*
- *Golf Cart Battery*
- *Genset Batteries*
- *Marine Batteries*
- *Fleet Vehicle Batteries*
- *Emergency Vehicle Batteries*
- *Construction Vehicle Batteries*
- *Agriculture Batteries*
- *Medical Batteries*
- *Warehousing Batteries*

- *Motive Power Batteries*
- *Military Batteries*

Produk PT Nipress Tbk dipasarkan domestik maupun internasional, termasuk Eropa, Asia, Timur Tengah, Afrika, Australia dan Amerika. PT Nipress Tbk tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1991.

4.1.3. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Berikut adalah struktur organisasi PT Nipress Tbk.



Gambar 2
Struktur Organisasi

Berikut uraian tugas PT Nipress Tbk.

PT NipressTbk memiliki tiga organ utama dalam penerapan GCG (Good CORPORATE Governance) atau tata kelola perusahaan, yaitu; Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Masing-masing organ tersebut memiliki tugas, peranan dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi harus menjadi panutan dalam mempraktekkan GCG.

Tugas dan Wewenang Organisasi PT Nipress Tbk :

a. Dewan Komisaris (*The Board of Commisissioner*)

Bedasarkan pasal 22 Anggaran Dasar PT Nipress yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Perusahaan Terbatas No. 40 Tahun 2007 (UUPT), Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang anggota yaitu seorang Komisaris Utama dan dua orang Komisaris atau lebih. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPST sejak tanggal ditetapkannya RUPST yang ketiga, setelah diangkatnya para Komisaris yang bersangkutan. Dalam hal ini terjadi penggantian anggota Dewan Komisaris yang baru akan melanjutkan masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikan. Dewan Komiasaris melakukan pengawasan atas kebijakan

direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi serta melakukan hal-hal lain seperti ditentukan dalam Anggaran PT Nipress Tbk.

Sesuai dengan pasal 24 Anggaran Dasar PT Nipress yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Perusahaan Terbatas No. 40 Tahun 2007 (UUPT), Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat setiap waktu apabila dipandang perlu. Panggilan dapat dikirimkan kepada setiap anggota dengan mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat yang dilakukan di tempat kedudukan PT Nipress atau tempat kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia. Risalah rapat dibuat dan ditandatangani sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT Nipress dan berfungsi sebagai bukti sah mengenai pembahasan dan keputusan yang diambil dalam rapat tersebut.

b. Direksi (*Board of Directors*)

Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Direksi juga mewakili perusahaan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian., mengikat perusahaan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perusahaan., serta menjalankan segala tindak baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, seperti yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

Direksi berkewajiban membuat dan menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan perusahaan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. Rencana kerja yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris tersebut wajib dilaksanakan oleh Direksi.

Perusahaan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya tiga orang Direksi, seorang diangkat sebagai Direktur Utama dan dua orang/lebih sebagai Direktur. Direksi yang diangkat oleh RUPS memiliki masa jabatan lima tahun, sesuai Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 19, kecuali ada pengunduran diri anggota Direksi, maka akan dilakukan tata cara yang sesuai dengan pasal 19 tersebut.

c. Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Sekretaris perusahaan merupakan unit pendukung kerja Direksi dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi. Sebagaimana ditentukan dalam peraturan PT Bursa Efek Indonesia No. I-A, Sekretaris Perusahaan berfungsi sebagai penghubung antara perusahaan dengan para pemegang saham, Bursa Efek, Otoritas pasar modal lainnya serta masyarakat secara umum. Sekretaris perusahaan juga bertanggung jawab untuk senantiasa mengikuti perkembangan segala peraturan dan perundangan yang berlaku terkait dengan Pasar Modal, Perseroan Terbatas maupun peraturan

perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan bidang usaha dan kegiatan perusahaan.

Dalam penerapan prinsip keterbukaan dan pemenuhan keterbukaan kepada *public*, sekretaris perusahaan berfungsi sebagai jendela informasi perusahaan yang memberikan informasi tentang perusahaan yang perlu diketahui oleh umum maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini dimaksudkan untuk terciptanya pemahaman, hubungan yang harmonis dan dukungan terhadap perusahaan.

d. Pengendalian Internal (*Internal Audit*)

Audit internal dibentuk untuk membantu direksi dalam meningkatkan efektivitas perusahaan *periodic* sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan. Pertemuan secara *periodic* dengan Komite Audit dilakukan untuk membahas masalah yang dijumpai dan disampaikan kepada direksi.

Internal Audit PT Nipress Tbk bertanggung jawab dalam :

1. Melaksanakan audit keuangan dan operasional
2. Melakukan penyempurnaan system dan prosedur keuangan dan operasional perusahaan
3. Melakukan penyempurnaan system dan prosedur perkembangan perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip atau standar akuntansi yang berlaku umum
5. Memberikan rekomendasi yang objektif kepada pihak manajemen dalam melakukan perbaikannya.

4.1.4. Data Keuangan PT Nipress Tbk

Tabel 2
PT Nipress Tbk
Laporan Laba Rugi
Tahun 2015
(Dalam Ribuan Rp)

Keterangan	2015
PENJUALAN BERSIH	987.862.829
BEBAN POKOK PENJUALAN	(805.199.126)
LABA BRUTO	182.663.703
Beban Penjualan	(29.618.027)
Beban Umum dan Administrasi	(41.343.027)
Kerugian selisih kurs-bersih	(27.656.847)
Lain-lain	(378.448)
LABA USAHA	83.667.354
Penghasilan dan beban bunga :	
Beban bunga dan keuangan	(42.913.801)
Penghasilan bunga dan keuangan	998.594
LABA SEBELUM PAJAK	41.752.147
Beban pajak penghasilan	(11.080.809)
LABA PERIODE BERJALAN	30.671.339

Sumber : Laporan Keuangan PT Nipress Tbk tahun 2015.

Bedasarkan tabel di atas PT Nipress Tbk pada tahun 2015 laba usahanya sebesar Rp.83.667.354, beban pajak penghasilan tahun 2015 perusahaan Rp11.080.809.

Pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dianggap sebagai beban dalam menjalankan kegiatan usaha, sehingga asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (*profit margin*). Cara menghitung laba PPh terutang pada PT Nipress yaitu dari penghasilan kena pajak yang dihitung dari laba secara komersial dikurangi dengan koreksi fiskal. Setelah laporan keuangan komersial selesai disajikan dalam satu periode maka untuk kepentingan perpajakan disajikan laporan keuangan fiskal dengan pendekatan laporan laba rugi lalu dibuat rekonsiliasi fiskal.

Dalam menghitung besarnya pajak penghasilan, laba akuntansi tersebut perlu disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dengan membuat rekonsiliasi

fiscal dimana terjadi koreksi positif dan koreksi negative antara lain adalah sebagai berikut :

a. Penjualan

Penjualan bersih yang dihasilkan PT Nipress Tbk adalah penjualan produknya yang diperoleh setelah dikurangi dengan potongan dan retur penjualan selama tahun. Dalam pencatatannya, perusahaan menggunakan *accrual basic* dan transaksi tersebut telah sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan dalam ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga tidak dilakukan koreksi fiscal.

b. Beban pokok penjualan

Unsur beban pokok penjualan merupakan akumulasi total persediaan bahan baku awal ditambah pembelian bahan baku selama tahun berjalan serta dikurangi persediaan bahan baku akhir (termasuk potongan dan retur pembelian). Kebijakan yang dipakai PT Nipress Tbk dalam mencatat persediaan bahan baku dan persediaan barang dalam proses dengan menggunakan metode FIFO, Dan mekanisme pencatatannya telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Perpajakan, sehingga tidak perlu dikoreksi fiscal.

c. Beban usaha

Unsur beban usaha merupakan biaya yang berhubungan dengan kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Menurut ketentuan dan Peraturan Perpajakan, biaya ini ada yang dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Beban usaha terdiri dari biaya penjualan, biaya operasional.

d. Pendapatan (biaya) di luar usaha, terdiri dari :

1) Beban bunga dan keuangan

Beban buga dan keuangan merupakan pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan untuk pendapatan bunga bank pada tahun 2015 sebesar Rp. 42.913.801. sehingga harus dikoreksi fiscal (beda tetap/koreksi negatif).

2) Penghasilan bunga dan keuangan

Penghasilan bunga dan keuangan merupakan pendapatan yang diperoleh dari luar usaha berupa pendapatan bunga tahunan pada tahun 2015 sebesar Rp. 998.594.

4.2. Pelaksanaan Perpajakan PPh Badan Pada PT Nipress Tbk

Efektif pada 1 Januari 2015, Bank menerbitkan PSAK No. 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan".

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan taksiran laba kena pajak dalam periode yang berjalan. Penghasilan kena pajak berbeda dengan laba yang dilaporkan dalam laporan laba rugi komprehensif karena penghasilan kena pajak tidak termasuk item-item penghasilan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan di tahun-tahun lainnya dan tidak ternasuk item-item yang pernah dikenakan pajak atau dikurangkan. Pajak penghasilan kini yang terutang dihitung dengan menggunakan tarif pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan atau secara substansi ditetapkan pada akhir periode pelaporan.

Pajak tangguhan dicatat dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer yaitu timbul antara aset dan liabilitas berbasis fiskal dengan nilai tercatatnya menurut laporan keuangan. Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada laba rugi berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas. Aset pajak tangguhan yang berhubungan dengan saldo rugi laba fiskal diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal dimasa mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan rugi fiskal.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan perlu dicatat pada saat surat ketetapan pajak diterima atau jika perusahaan mengajukan banding, apabila : (1) pada saat hasil banding tersebut ditetapkan, kecuali bila terdapat ketidakpastian yang signifikan atas hasil banding tersebut, maka koreksi berdasarkan surat ketetapan pajak terhadap liabilitas perpajakan tersebut dicatat pada saat pengajuan banding dibuat, atau (2) pada saat dimana berdasarkan pengetahuan dari perkembangan atas kasus lain yang serupa dengan kasus perusahaan yang sedang dalam proses banding, berdasarkan ketentuan dari Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung, dimana hasil yang diharapkan dari hasil banding perusahaan secara signifikan tidak pasti, maka pada saat tersebut perubahan liabilitas perpajakan berdasarkan pajak diakui.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling menghapuskan jika secara legal dapat saling menghapuskan antara aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan aset pajak tangguhan terhadap liabilitas pajak tangguhan yang berkaitan untuk entitas yang sama, atau perusahaan bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas lancar berdasarkan jumlah neto. pengelompokan hukum pajak aspek formal maupun aspek material perlu untuk dimengerti dan dipahami untuk dapat menghindari sanksi tersebut.

4.3. Pelaksanaan Perencanaan Pajak dalam PT Nipress Tbk

4.3.1. Kerangka Dasar Perencanaan Pajak Perusahaan

Dalam rangka mendesain suatu perencanaan pajak ada beberapa alternatif pendekatan yang sistematis yang dapat dilakukan, tetapi kesemuanya itu bertitik tolak kepada formula umum perhitungan pajaknya seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3
Formula Umum Perhitungan Pajak Penghasilan

Perhitungan	Item Perhitungan	UU PPh No. 36 Tahun 2008
	Jumlah seluruh penghasilan	pasal 4 ayat 1
(-)	Penghasilan yang bukan objek pajak penghasilan	pasal 4 ayat 3
(=)	Penghasilan Bruto	(1-2)
(-)	Biaya fiskal boleh dikurangkan Koreksi : Biaya fiskal tidak boleh dikurangkan	pasal 6 ayat 1 pasal 11 pasal 11 a pasal 9 ayat 1 dan 2
	Penghasilan Netto	(3-4)
(-)	Kompensasi kerugian	pasal 6 ayat 2
(-)	Penghasilan tidak kena pajak (wajib pajak orang pribadi)	pasal 7 ayat 1
(=)	Penghasilan Kena Pajak	(5-6-7)
(x)	Tarif	pasal 17
(=)	Pajak Penghasilan Terutang	(8x9)
(-)	Kredit Pajak	pasal 21 (WP orang pribadi pasal 22,23,24,25)
(=)	Pajak penghasilan kurang bayar/lebih bayar/nihil bayar	(10-11) pasal 28,28A,29

Sumber :PT Nipress Tbk dan UU No. 36 Tahun 2008

Oleh karena itu sasarannya adalah menghemat beban pajak yang berada pada lapisan bawah dari perhitungan diatas, maka secara aritmatika untuk memperoleh lapisan bawah yang minimal tersebut pengaturan harus dilakukan dengan melibatkan semua komponen yang diatasnya secara maksimal. Sehingga dengan demikian bahwa perencanaan pajak mencakup hal-hal seperti meminimalkan tariff pajak dan memaksimalkan biaya fiskal yang dapat dikurangkan, serta memaksimalkan penghasilan yang ditangguhkan atau dikecualikan dari pengenaan pajak. Komponen-komponen dari formula tersebut kita sebut sebagai “variabel-variabel” perencanaan pajak dan hampir seluruh komponen-komponen yang terdaftar pada nomor genap formula tersebut merupakan “variabel kritis (*critical variables*)” yang akan diolah dalam *Tax Planning*.

Setelah mengetahui komponen-komponen dari formula perhitungan pajak, tindakan selanjutnya adalah mencari peluang penghindaran pajak yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, adalah usaha memaksimalkan pajak penghasilan yang bukan objek pajak. Peluang ini tercantum dalam pasal 4 ayat 3 yang mengatur tentang penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
2. Memaksimalkan biaya-biaya fiscal, tindakan yang dilakukan dengan meningkatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau dialihkan. Peluang ini tercantum dalam pasal 6 ayat 1, sedangkan pasal 9 ayat 1 mengatur biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan.
3. Meminimalkan tariff pajak, tindakan ini dapat dilakukan dengan upaya pengenaan pajak dengan tariff seminimal mungkin. Hal ini dapat ditempuh antara lain dengan mengalokasikan penghasilan dalam beberapa tahun atau dalam beberapa perusahaan yang masih satu group.
4. Memilih bentuk kesejahteraan karyawan, atau memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikamatan (*fringe Benefit*), adalah untuk mempertahankan karyawan organisasi dalam jangka panjang. Kompensasi pelengkap ini berbentuk penyediaan paket “*benefits*” dan penyelenggaraan program-program pelayanan karyawan.

Perusahaan kurang efektif dalam memberikan tunjangan makan pada karyawannya yang dibayar bersama gaji bulanan. Sebaliknya perusahaan mengganti tunjangan dalam bentuk uang tersebut dengan menyediakan makanan dan minuman bagi seluruh karyawannya secara bersama-sama ditempat kerja, karena hal ini diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto dan merupakan pengecualian pemberian dalam bentuk natura atau kenikamatan.

Hal ini sesuai dengan keputusan menteri keuangan No.466/KMK.04/2000 dan keputusan Direktur Jendral Pajak No. Kep-213/PJ/2001 Pasal 1 huruf (a), yang menyatakan bahwa penyediaan makanan dan minuman yang diberikan pemberi kerja bagi seluruh karyawannya secara bersama-sama ditempat kerja dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan objek PPh Pasal 21 sesuai dengan pasal 4 Ayat 3 huruf (d) UU PPh No. 36 Tahun 2008.

Selaras dengan hal tersebut dalam ketentuan ini, penggantian atau imbalan dimaksud dianggap bukan merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja. Oleh karena itu peluang melakukan penghematan pajak penghasilan badan sangat banyak yang dilakukan pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan.

5. Pengkreditan pajak dan mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan, dapat dilakukan sebagai berikut :
 - a. Memaksimalkan PPN Masukan yang dapat dikreditkan; perusahaan sebaiknya memperoleh BKP/JKP dari Pengusaha Kena Pajak, supaya masukannya dapat dikreditkan.

- b. Faktur pajak dapat dibuat paling lama akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan peraturan Direktorat Jendral Pajak.
- c. Pajak Masukan, yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

4.4. Pembahasan

4.4.1. Analisis Pembahasan Perencanaan Pajak dalam Upaya Menghemat Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT Nipress Tbk

Strategi untuk meminimalkan beban pajak penghasilan yang dilakukan perusahaan haruslah legal, agar perusahaan terhindar dari sanksi-sanksi pajak. Secara umum penghematan pajak menganut prinsip *the least and the later*, yaitu membaca beban pajak dalam jumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan.

1. Memaksimalkan Penghasilan yang Dikecualikan

Dalam melaksanakan perencanaan wajib pajak berupaya untuk meminimalkan pajak, salah satunya adalah memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan. Usaha memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan adalah usaha memaksimalkan penghasilan yang bukan objek pajak, penghasilan yang dikenakan pajak final dan penghasilan yang bukan objek pajak. Penghasilan yang termasuk dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Sehubungan dengan penghasilan yang diterima oleh PT Nipress Tbk, hanya diterima dari kegiatan jasa dan penghasilan lainnya berupa penghasilan jasa giro bank maka tidak ada penghasilan yang dikecualikan yang bisa dimaksimalkan. Namun perusahaan dapat melakukan penundaan pendapatan, yaitu PT Nipress Tbk menerapkan batas maksimal pengakuan pendapatan tanggal 20 setiap akhir bulannya. Jadi jika melebihi tanggal yang telah ditentukan maka akan diakui akhir bulan atau tahun berikutnya. Hal ini dapat dimodifikasi pada perjanjian kerjasama atau kontrak kerja antar perusahaan dengan pihak pelanggan (customer).

Pada PT Nipress Tbk bulan Desember terdapat tiga *invoice* atas pekerjaan jasa yang dilakukan oleh PT Nipress Tbk yang terjadi diatas tanggal 20 yaitu senilai Rp. 3.272.000, Rp. 1.580.000, dan senilai Rp. 4.950.000. sehingga total dari pendapatan tanggal 20 di Desember 2014 adalah Rp. 9.802.000. jika perusahaan menerapkan penundaan pendapatan, maka pendapatan yang diperoleh pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp. 172.861.703 (Rp. 182.663.703 – Rp. 9.802.000).

Sehingga penghasilan kena pajak PT Nipress Tbk adalah sebesar Rp. 20.929.255, pajak terutang PT Nipress Tbk menjadi Rp. 5.232.314 . Penundaan pendapatan dari ketiga *invoice* yang ada di bulan Desember 2014 tersebut bisa menghemat pajak sebesar Rp. 4.569.686 (Rp. 9.802.000 – Rp. 5.232.314).

Tabel 4
Perhitungan Penghematan Pajak
Setelah Penundaan Pengakuan Pendapatan
(Dalam Ribuan Rp)

Pendapatan	172.861.703
Biaya-biaya	70.961.054
PKP	20.929.255
Pajak Terutang Badan 20.929.255x 25%	5.232.314

Sumber : PT Nipress Tbk

Dari perhitungan tabel diatas diperoleh selisih pembayaran pajak badan terutang sebesar Rp. 2.450.500.000 sehingga metode penundaan pendapatan ini bisa diterapkan di PT Nipress Tbk sebagai perencanaan pajak.

2. Memaksimalkan Biaya Fiskal dan Meminimalkan Biaya yang Tidak Diperkenankan Sebagai Pengurang

Perencanaan pajak biasanya dilakukan dengan memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak dapat diperkenankan sebagai pengurang, pada PT Nipress Tbk dapat dilihat pada biaya –biaya sebagai berikut :

1) Biaya Material Servis

Biaya material servis bisa dimaksimalkan dengan mempercepat pengeluaran, atau dengan mengakui diawal tagihan yang diberikan oleh *supplier* sehingga bisa menambah beban biaya material servis. Hal ini dapat dimodifikasi pada perjanjian kerjasama atau kontrak kerja antara perusahaan dengan pihak *supplier*. Material servis yang digunakan PT Nipress Tbk biasanya dibeli dalam jumlah kecil dan langsung digunakan untuk melakukan servis dan *repair* maka material tersebut bisa diakui sebagai beban.

Pada akhir Desember 2015 PT Nipress Tbk telah melakukan pemesanan barang kepada *supplier* dan telah mengeluarkan PO sehingga PT Nipress Tbk dapat meminta kepada *supplier* untuk mengeluarkan *invoice* terlebih dahulu sebelum material yang dipesan diterima oleh PT Nipress Tbk. Nilai dari *invoice* tersebut adalah Rp. 1.655.300 sehingga bisa menambah biaya material servis menjadi Rp. 8.525.502 (Rp. 6.870.202+Rp. 1.655.300).

Jumlah biaya-biaya pada laporan keuangan setelah biaya material servis bertambah menjadi Rp. 72.616.354. penghasilan kena pajak PT Nipress Tbk setelah penambahan biaya material servis menjadi Rp. 22.399.556 dan pajak terutang perusahaan menjadi Rp. 5.599.889.

Tabel 5
Perhitungan Penghematan Pajak
Setelah Memaksimalkan Biaya Material Servis
(Dalam Ribuan Rp)

Pendapatan	182.663.703
Biaya-biaya	72.616.354
PKP	22.399.556
Pajak Terutang Badan 22.399.556 x 25%	5.599.889

Sumber : PT Nipress Tbk

Dari perhitungan table diatas diperoleh selisih pembayaran pajak badan terutang sebesar Rp. 4.202.111 (Rp. 9.802.000 - Rp. 5.599.889) sehingga metode memaksimalkan biaya material servis ini bisa diterapkan di PT Nipress Tbk sebagai perencanaan pajak.

2) Biaya Kesejahteraan Karyawan

Biaya kesejahteraan atau makan dan minum yang dikeluarkan perusahaan sebesar Rp.1.868.023 digunakan untuk pembelian makan minum keperluan kantor seperti teh, kopi, gula dan juga untuk biaya makan dan minum direktur, sehingga tidak dinikmati oleh semua karyawan PT Nipress Tbk. Namun jika perusahaan ingin memberikan makan bersama bagi semua karyawan hal itu dapat dilakukan.

Pemberian makan bersama bagi karyawan bukan merupakan Objek Pajak PPh Pasal 21 karena makan bersama merupakan pemberian dalam bentuk natura. Dengan demikian dari sisi karyawan pemberian makan tidak akan menambah PPh 21 terutang. Di sisi perusahaan berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf e UU PPh No. 36 Tahun 2008. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan tidak dapat dibebankan sebagai biaya, kecuali penyediaan makan dan minum bagi seluruh karyawan.

Artinya pemberian makan dan minum bersama walaupun bentuknya natura, dapat dibiayakan oleh perusahaan dan dapat mengurangi PPh Badan terutang untuk pihak perusahaan. Jika PT Nipress Tbk ingin memberikan makan bersama untuk contoh kepada sebagian karyawannya yang kita ambil sempelnya dengan 20 (Dua Puluh) orang perhitungannya adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Perhitungan Biaya Makan Karyawan
(Dalam Ribuan Rp)

Jumlah Karyawan	20 orang
Biaya Makan Perhari / orang	20.000
Biaya makan Perhari	400.000
Biaya Makan Perbulan	12.000.000
Biaya Makan Pertahun	144.000.000

Sumber : Data diolah penulis

Biaya makan sebesar Rp. 144.000.000 semuanya dapat diakui sebagai penambah beban perusahaan dan dapat mengurangi PPh Badan Terutang. Jumlah biaya makan bersama dalam bentuk natutra tersebut adalah Rp. 144.000.000 sehingga bisa menambah biaya kesejahteraan karyawan menjadi Rp. 2.012.023 (Rp. 1.868.023 + Rp. 144.000). Jumlah biaya-biaya pada laporan keuangan setelah biaya kesejahteraan bertambah menjadi Rp. 72.973.077.

Penghasilan Kena Pajak PT Nipress Tbk setelah penambahan biaya kesejahteraan menjadi Rp. 24.267.582 dan pajak terutang perusahaan menjadi Rp.6.066.896. Perhitungan penghematan pajaknya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 7
Perhitungan Penghematan Pajak
Setelah Memaksimalkan Biaya Kesejahteraan Karyawan
(Dalam Ribuan Rp)

Pendapatan	182.663.703
Biaya-biaya	72.973.077
PKP	24.267.582
Pajak Terutang Badan 24.267.582 X 25%	6.066.896

Sumber : PT Nipress Tbk

Dari perhitungan tabel diatas diperoleh selisih pembayaran pajak badan terutang sebesar Rp. 7.933.977 (Rp. 9.802.000 – Rp. 1.868.023) .Biaya makan sebesar Rp. 144.000.000 semuanya dapat diakui sebagai penambahan beban perusahaan dan dapat mengurangi PPh Badan terutang, tapi dari sisi ekonomis ini tidak disarankan untuk PT Nipress Tbk karena biaya yang dikeluarkan untuk biaya makan yang diberikan kepada karyawan lebih besar dibandingkan dengan penghematan pajak terutang perusahaan.

3) Transportasi Karyawan

Pemberian transportasi karyawan dengan menyediakan bus atau alat transportasi lainnya, menurut keputusan Direktur Jendral Pajak No. KEP-57/PJ/2009 tentang objek pajak pasal 21 merupakan penghasilan yang dikenakan bagi karyawan. Menurut UU PPh No.36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1 huruf a, dapat dikurangkan dalam Penghasilan Kena Pajak bagi perusahaan.

Jika perusahaan memberikan tunjangan transportasi kepada masing-masing karyawan sebesar Rp. 150.000 dan dikenakan pajak 5% menjadi Rp. 7.500 dan jika dikalikan sampel sebanyak 20 orang karyawan maka pajaknya adalah Rp. 150.000 dan pajak ini ditanggung oleh karyawan

Sementara jika perusahaan memberikan fasilitas bus untuk transportasi karyawan, misalnya biaya yang dikenakan atas sewa bus selama sebulan adalah Rp. 8.800.000 dan jika dikalikan untuk setahun menjadi Rp. 105.600.000 maka biaya sewa bus tersebut bisa dibiayakan dan menjadi tambahan beban untuk perusahaan. Biaya perusahaan kini menjadi sebesar Rp. 71.066.654 (Rp. 70.961.054 + Rp. 105.600). perhitungan penghematan pajaknya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 8
Perhitungan Penghematan Pajak
Setelah Memaksimalkan Biaya Transportasi
(Dalam Ribuan Rp)

Pendapatan	182.663.703
Biaya-biaya	71.066.654
PKP	22.505.306
Pajak Terutang Badan $22.505.306 \times 25 \%$	5.626.327

Sumber : PT Nipress Tbk

Dari perhitungan table diatas diperoleh selisih pembayaran pajak badan terutang sebesar Rp. 4.175.673 (Rp. 9.802.000 -Rp. 5.626.327). pemberian tunjangan pajak ini tidak bisa diterapkan di PT Nipress Tbk, karena penghematan pajak setelah memaksimalkan biaya transportasi ini akan menambah beban perusahaan dan mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan. Sementara penghematan pajak yang diperoleh perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan biaya tunjangan pajak yang dikeluarkan perusahaan.

4) Biaya Entertainment

Biaya *Entertainment* yang dikeluarkan perusahaan tidak membuat daftar nominatifnya, sehingga harus dikoreksi fiskal positif. Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor:SE/27/PJ/22/1986, dengan syarat dibuat daftar nominatifnya dan dilampirkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, karena biaya yang dikeluarkan tersebut merupakan biaya untuk mendapatkan,

menagih dan memelihara penghasilan sesuai dengan pasal 6 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

Beban tersebut dapat menjadi komponen pengurang penghasilan badan usaha. Namun badan usaha harus membuat daftar nominatifnya dan dilampirkan dalam SPT Tahunan. Jadi kelebihan dari perubahan ini adalah jumlah beban *Entertainment* secara keseluruhan dapat dijadikan sebagai komponene pengurang penghasilan bruto sehingga dapat mengurangi besarnya penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan terutang.

PT Nipress Tbk tidak membuat daftar nominative terkait beban *Entertainment* sehingga dalam peraturan perpajakan beban tersebut dianggap fiktif dan harus dikoreksi fiscal positif. Pada dasarnya beban *Entertainment* diperbolehkan menjadi biaya pengurang penghasilan bruto badan usaha. Maka strategi perencanaan pajak yang dapat diterapkan oleh PT Nipress Tbk adalah harus selalu menyimpan bukti-bukti pengeluaran terkait beban *Entertainment* dan membuat daftar nominatif yang nantinya bisa dilampirkan dalam SPT tahunan PPh.

Pada akhir bulan Desember terdapat biaya *Entertainment* yang belum dibuatkan daftar normatifnya sebesar Rp. 202.096, sehingga biaya *Entertainment* bertambah menjadi Rp.614.551 (Rp.412.455 +Rp.202.096). jika perusahaan membuatkan daftar nominative dari nilai biaya *Entertainment* tersebut diatas, maka jumlah biaya yang mengurangi penghasilan bruto menjadi Rp. 71.575.605. perhitungan penghematan pajak jika biaya *Entertainment* dibuatkan daftar nominatif dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 9
Perhitungan Penghematan Pajak
Setelah Dibuat Daftar Nominatif Biaya *Entertainment*
(Dalam Ribuan Rp)

Pendapatan	182.663.703
Biaya-biaya	71.575.605
PKP	23.014.107
Pajak Terutang Badan 23.014.107x 25 %	5.753.527

Sumber : PT Nipress Tbk

Dari perhitungan tabel diatas diperoleh selisih pembayaran pajak badan terutang sebesar Rp. 4.048.473 (Rp. 9.802.000 - Rp. 5.753.527) dari hasil selisih pajak badan terutang dengan pembuatan daftar nominatif tersebut. Sebaiknya untuk kedepannya perusahaan membuat daftar nominatifnya, agar bisa diakui sebagai beban perusahaan dan tidak dikoreksi fiskal.

5) Biaya Penyusutan dan Perbaikan Kendaraan Perusahaan

PT Nipress Tbk memiliki kendaraan yang digunakan sebagai operasional perusahaan dan digunakan oleh salah satu karyawan sebagai kendaraan dinas. Biaya perbaikan atau pemeliharaan atau biaya penyusutan kendaraan yang dipakai karyawan tersebut, tidak dapat dikurangkan seluruhnya sebagai perawatan dan penyusutan kendaraan dalam laporan laba rugi perusahaan karena jumlah biaya yang dapat dibayarkan hanya 50%.

Sesuai dengan keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-220/PJ/2001 Pasal 3 Ayat 2, biaya dibebankan sebagai biaya perusahaan hanya sebesar 50% dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan. Perusahaan dapat membiayakan seluruhnya apabila kendaraan kantor tidak diberikan sebagai fasilitas bagi salah satu karyawan.

Tetapi jika digunakan sepenuhnya hanya untuk keperluan perusahaan saja maka jumlah biaya servis kendaraan menjadi Rp. 1.749.495 sehingga menambah biaya pengurang penghasilan bruto menjadi Rp. 71.835.801 (Rp. 70.961.054 + Rp.874.747). perhitungan penghematan pajak jika kendaraan sepenuhnya digunakan untuk operasional perusahaan adalah sebagai berikut :

Tabel 10
Perhitungan Penghematan Pajak Setelah Memaksimalkan Biaya
Penyusutan dan Perbaikan Kendaraan
(Dalam Ribuan Rp)

Pendapatan	182.663.703
Biaya-biaya	71.835.801
PKP	24.149.051
Pajak Terutang Badan 24.149.051x 25 %	6.037.263

Sumber : PT Nipress Tbk

Dari perhitungan tabel diatas penghematan pajak yang diperoleh perusahaan sebesar Rp. 3.764.737(Rp. 9.802.000 - Rp.6.037.263). Perencanaan pajak dengan memaksimalkan biaya penyusutan dan biaya perbaikan kendaraan ini disarankan bagi perusahaan dengan tidak dijadikan fasilitas bagi salah seorang karyawan, tetapi dapat dibawa pulang dan penggunaan kendaraan untuk operasional perusahaan seluruhnya.

6) Tunjangan Pajak dengan Menggunakan Metode *Gross Up*

Upaya penghematan pajak juga dapat dilakukan perusahaan dengan memberikan tunjangan pajak bagi karyawan. Dibandingkan dengan tindakan pemotongan PPh 21 yang ditanggung karyawan atau ditanggung oleh pemberi kerja, maka upaya perusahaan dengan memberikan tunjangan pajak

kepada karyawan akan memperbesar biaya operasional perusahaan dengan sendirinya akan memperkecil pajak terutang.

Metode *Gross Up* merupakan metode pemotongan pajak yaitu perusahaan memberikan tunjangan pajak, PPh 21 yang diformulasikan jumlahnya harus sama besar dengan jumlah pajak PPh Pasal 21 yang akan dipotong dari karyawan. Penggunaan metode *Gross Up* atas pajak penghasilan PPh 21 yang ditanggung oleh pemberi kerja didasarkan atas Pasal 4 huruf d Peraturan Pemerintah No.138 Tahun 2000.

Berikut ini adalah tariff yang dikenakan untuk tunjangan pajak dengan metode *Gross Up* yang sesuai dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008, tentang Pajak Penghasilan, dimana terdapat perbedaan pengguna tarif bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan.

1. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di dalam Pasal 17 Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan WPOP terdapat lima lapisan tarif yang progresif , yaitu :

Tabel 11
Tarif Pajak Kena Penghasilan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Di atas Rp 50.000.000 - Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000 - Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000	30%

Sumber : UU No.36 Tahun 2008

2. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, berdasarkan pasal 17 Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 28%. Selanjutnya pada tahun 2010 berlaku tarif baru yaitu 25% dengan fasilitas pengurangan tarif 50% bagi wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000. namun pada tahun 2013 pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru tentang pajak penghasilan wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Dalam peraturan pemerintah RI No. 46 Tahun 2013 pasal 2 tersebut dinyatakan bahwa wajib pajak pribadi dan badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000 dalam satu tahun pajak akan dikenakan pajak final, yaitu sebesar 1%.

Dalam perhitungan PPh 21 bisa dilakukan dengan cara yaitu :

- 1) Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh pemberi kerja. Dalam hal ini Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong pada gaji (*Take Home Pay*), tetapi hambatan dalam penerapan ini adalah pada umumnya karyawan enggan apabila gaji bulanan dipotong perusahaan.

- 2) Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh pemberi kerja. Dalam hal ini Pajak Penghasilan Pasal 21 akan merugikan secara fiskal, karena menurut Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 9 Ayat 1 huruf h, beban pajak perusahaan yang tidak dapat dikurangkan di dalam perhitungan penghasilan kena pajak perusahaan.
- 3) Pajak Penghasilan Pasal 21 di *Gross Up* metode *Gross Up* merupakan suatu konsep atau metode manajemen untuk efisiensi dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja. Dimana dengan metode *Gross Up* akan dapat menentukan besarnya tunjangan pajak yang dibayarkan oleh pemberi kerja akan sama besarnya dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibayarkan oleh pegawai tetap.

Tabel 12
Perhitungan PPh 21 Karyawan PT Nipress Tbk

Uraian	Pajak Penghasilan Pasal 21		
	Ditanggung karyawan	Ditanggung Perusahaan	Tunjangan Pajak <i>Gross Up</i>
Penghasilan bruto			
Gaji Pokok	42.000.000	42.000.000	42.000.000
Tunjangan JHT (5,7%)	2.394.000	2.394.000	2.394.000
Tunjangan JKK (1,74%)	730.800	730.800	730.800
Tunjangan JKM (0,3%)	126.000	126.000	126.000
THR	3.400.000	3.400.000	3.400.000
Tunjangan Pajak			933.413
Jumlah Penghasilan Bruto	48.650.800	48.650.800	49.584.213
Biaya-Biaya			
Biaya Jabatan (5%)	2.432.540	2.432.540	2.479.211
Biaya Jamsostek	3.250.000	3.250.000	3.250.000
Penghasilan Netto Setahun	42.968.260	42.968.260	43.855.002
Penghasilan Netto Sebulan	3.580.688	3.580.688	3.654.583
PTKP Setahun	24.300.000	24.300.000	24.300.000
PKP Setahun	18.668.260	18.668.260	19.555.002
PPh 21 Setahun (5%)	933.413	933.413	977.75
PPh 21 Sebulan	77.784	77.784	81.479
Tunjangan Pajak			933.413
PPh 21 Yang Harus Dipotong Karyawan Pertahun	933.413	933.413	44.337
PPh 21 Yang Harus Dipotong Karyawan Perbulan	77.784	77.784	3.694

Sumber : Laporan Keuangan PT Nipress Tbk 2015

Dari tabel diatas diperoleh beberapa kesimpulan terkait Pajak Penghasilan 21 Karyawan PT Nipress Tbk, yaitu sebagai berikut :

1. Jika PPh 21 ditanggung oleh karyawan, maka perusahaan akan memotong penghasilan karyawan sebesar Rp. 77.784 setiap bulannya, atau Rp. 933.413 setiap tahunnya.
2. Jika PPh 21 ditanggung oleh perusahaan, maka pajak yang harus dibayar akan sama dengan PPh yang ditanggung oleh karyawan, maka perusahaan akan memotong penghasilan karyawan sebesar Rp. 77.784 setiap bulannya, atau sebesar Rp. 933.413 setiap tahunnya.

- Jika PPh 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak *Gross Up*, maka PPh 21 yang harus disetor atau dipotong dari penghasilan karyawan adalah Rp. 3.964 setiap bulannya atau Rp. 44.337 pertahunnya.

Setelah menghitung dengan ketiga alternatif diatas, hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Tabel 13
Hasil Pemilihan Alternatif PPh 21
(Dalam Ribuan Rp)

Uraian	<i>Take Home Pay</i>	Biaya Fiskal	Biaya Komersial	Selisih
PPh 21:				
Ditanggung Pegawai	47.717.387	47.717.387	47.717.387	-
Ditanggung Pemberi kerja	48.650.800	48.650.800	48.650.800	933.413
Diberikan Tunjangan Pajak <i>Gross Up</i>	48.606.463	48.606.463	48.606.463	-

Sumber : Laporan Keuangan PT Nipress Tbk 2015

Bedasarkan hasil dari beberapa alternative diatas, berikut diperoleh kesimpulan :

- Apabila perusahaan memilih alternatif pertama, yaitu PPh 21 ditanggung oleh karyawan, maka gaji yang akan dibawa pulang oleh karyawan (*Take Home Pay*) setiap tahunnya adalah sebesar Rp. 47.717.387, atau sama dengan Rp. 3.976.449 perbulannya. Sedangkan perusahaan tidak akan mengalami kerugian karena tidak terdapat selisih antara biaya fiskal dengan biaya komersial yang harus dibayar oleh perusahaan
- Apabila perusahaan memilih alternatif kedua, yaitu PPh 21 ditanggung oleh pemberi kerja, maka gaji yang akan dibawa pulang oleh karyawan (*Take Home Pay*) setiap tahunnya sebesar Rp. 48.650.800 atau sama dengan Rp. 4.054.233 perbulannya. Perolehan gaji dengan alternatif kedua memang lebih besar daripada yang pertama, namun perusahaan akan lebih dirugikan karena terdapat selisih antara biaya fiskal dan biaya komersial yang harus dibayar oleh perusahaan, yaitu sebesar Rp. 933.413 setiap tahunnya.
- Apabila perusahaan memilih alternatif ketiga, yaitu PPh 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak *Gross Up*. Maka gaji yang akan dibawa pulang oleh karyawan setiap tahunnya adalah sebesar Rp. 48.606.463 atau sama dengan Rp. 4.050.538 perbulannya. Perolehan gaji yang diterima oleh karyawan dengan alternative ini lebih besar daripada alternative pertama dan perusahaan tidak akan mengalami kerugian, karena tidak ada selisih antara biaya fiskal dan biaya komersial yang harus dibayar oleh perusahaan.

Dari ketiga alternative diatas, dapat dilihat *alternative* yang paling sesuai bagi PT Nipress Tbk adalah yang ketiga, yaitu dengan melakukan Tunjangan Pajak metode *Gross Up* terhadap perhitungan PPh 21 karyawan.

- Dampak Pelaksanaan Metode *Gross Up* Terhadap Pajak Penghasilan Badan

Jumlah PPh 21 yang ditunjang seluruhnya oleh PT Nipress Tbk adalah sebesar Rp. 933.413 jumlah tersebut setelah tarif PPh 21 pertahun dikali jumlah 1.000 karyawan (933.413 x 1.000) dan jumlah ini semua bisa dibayarkan sehingga akan menambah komponen biaya pengurang penghasilan bruto perusahaan, yang akhirnya akan mengurangi PKP perusahaan.

Sedangkan PPh 21 yang harus dibayar ke kas Negara adalah sama besarnya dengan tunjangan pajak tersebut. Dari segi komersial, kebijakan perusahaan menerapkan PPh 21 secara *Gross Up* akan terlihat memberatkan perusahaan atau pemberi kerja karena akan membuat laba sebelum pajak menjadi lebih kecil. Namun dengan kenaikan beban perusahaan akan mengakibatkan penurunan terhadap PPh Badan karena PPh 21 tersebut dapat dibiayakan. Perhitungan penghematan pajak jika perusahaan memberikan tunjangan pajak PPh 21 bagi karyawan adalah sebagai berikut :

Tabel 14
Perhitungan Penghematan Pajak
Setelah Pemberian Tunjangan Pajak
(Dalam Ribuan Rp)

Pendapatan	182.663.703
Biaya-biaya	1.004. 374
PKP	23. 332.969
Pajak Terutang Badan 223. 332.969x25 %	5.833.242

Sumber : PT Nipress Tbk

Dari perhitungan pada tabel diatas penghematan pajak yang diperoleh perusahaan adalah sebesar Rp. 3.968.758 (Rp. 9.802.000-Rp. 5.833.242). pemberian tunjangan pajak ini tidak bisa diterapkan di PT Nipress Tbk karena tunjangan pajak dengan metode *Gross Up* ini akan menambah beban perusahaan dan mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan sementara penghematan pajak yang diperoleh perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan biaya tunjangan pajak yang dikeluarkan perusahaan.

4.4.2. Pengkreditan Pajak Untuk Mengoptimalkan Kredit Pajak Yang Diperkenankan

Kredit pajak dalam PPN adalah dengan mengurangi Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran. Tarif PPN diatur dalam UU No.42 Tahun 2009 Pasal 7 dan PPnBM dihitung dengan cara mengalikan tariff pajak dengan DPP, dengan contoh :

- a. Tarif PPN adalah 10%
- b. Tarif PPN sebesar 0% diterapkan pada :

- 1) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
 - 2) Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud atau,
 - 3) Ekspor Jasa Kena Pajak
- c. Tariff pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahan tarifnya diatur dengan peraturan pemerintah.

Perhitungan PPN dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu :

1. Cara penjumlahan (*additional method*) cara ini dilakukan dengan menjumlahkan seluruh unsure nilai tambah, yaitu upah/gaji, biaya modal, penyusutan, dan biaya factor produksi lain, kemudian hasilnya dikalikan dengan presentase pajak.
2. Cara pengurangan (*subtraction method*) yaitu dengan mencari selisih antara penerimaan penjualan hasil produksi perusahaan dengan pengeluaran-pengeluaran untuk membeli masukan antara bagi produk tersebut, hasil pengurangan ini dikalikan dengan persentase pajak.
3. Metode kredit pajak (*tax credit method*) yaitu mencari selisih antara pajak yang dibayarkan dari penerimaan BKP/JKP perusahaan dengan pajak yang telah dipungut dari penjualan BKP/JKP perusahaan.

Cara menghitung PPN dan PPNBM pada prinsipnya sebagai berikut :

- PPN yang terutang = Tarif x DPP
- PPN yang terutang merupakan Pajak Keluaran (PK) yang dipungut oleh PKP penjual dan merupakan Pajak Masukan bagi PKP pembeli.

Berikut ini adalah data transaksi penjualan PT Nipress Tbk tahun 2015, sebagai acuan seberapa besar jumlah penjualan produksi BKP yang dilakukan oleh perusahaan, dari data transaksi penjualan pada bulan Januari sampai Desember tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- Pendapatan dari penjualan BKP Area Domestik/Lokal

Tunai	Rp. 15.230.724
Kredit	Rp. 544.200

Total Penjualan Domestik	Rp. 15.774.925
--------------------------	----------------

Dari data diatas perhitungan jumlah beban pajak keluaran dikenakan atas penjualan BKP perusahaan yang harus dibayarkan kepada fiskus adalah : Tarif x DPP atau $10\% \times \text{Rp. } 15.774.925 = \text{Rp. } 1.577.492$ maka pajak keluaran yang harus dibayar ke Kas Negara pada periode bulan Januari sampai Desember Tahun 2015 adalah Rp. 1.577.492, dari perhitungan perusahaan tersebut beban pajak perusahaan menjadi kurang efisien karena perusahaan memilih untuk langsung membiayakan atau membayarkan kepada fiskus, padahal nilai pajak keluaran tersebut dapat dikreditkan terlebih dahulu dengan pajak masukannya.

Kemudian dalam pelaporan pajak PT Nipress Tbk tidak semua pembelian dikreditkan oleh perusahaan tetapi perusahaan juga memilih langsung membiayakannya, yaitu atas pembelian bahan baku dan pembelian lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha.

Dari data transaksi PT Nipress Tbk jenis bahan baku untuk produksi dan jumlah pembelian yang seharusnya dapat dikreditkan, pada setiap bulan Januari sampai Desember tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 15

Daftar Bahan Baku yang Digunakan Untuk Produksi

No	Material
1	Batang timah (untuk membuat panel timah)
2	Batang <i>soft lead</i> (untuk membentuk pasta digunakan untuk melumuri panel timah)
3	Tepung <i>oxide</i>
4	Bijih Plastik Trilene (untuk membuat kontainer aki)
5	Terminal, konektor dan busi (pembuatan <i>small part casting</i>)
6	Bijih plastic <i>poly propylene</i>
7	Pasting (pelumuran pasta pada panel timah)
8	Cairan H ₂ SO ₄
9	<i>Formation</i> memberikan tegangan positif atau negative ke panel-panel timah
10	<i>Heating</i>

Sumber : Data Produksi PT Nipress Tbk

Table 16

Jenis dan Total Harga Perolehan Barang Kena Pajak (BKP)
Untuk Kegiatan Usaha PT Nipress Tbk
(Dalam Ribuan Rp)

No	Bahan Baku	Harga
1	Batang <i>soft lead</i>	1.700.845
2	Bijih Plastik	3.664.307
3	Powder coating	820.220
4	Gasoline	418.215
5	Powder oxide	502.800
	Total	7.106.388

Sumber : PT Nipress Tbk

Dari data keseluruhan atas penjualan BKP dan perolehan BKP PT Nipress Tbk, maka perhitungan pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

= (Pajak Keluaran – Pajak Masukan)

= (Rp. 15.774.925 – Rp. 7.106.388= Rp. 8.668.536)

Hasil dari penjumlahan tersebut dikenakan PPN sebesar 10% tarif dasar PPN, maka (Rp. 8.668.536 x 10% = Rp. 866.853). dari hasil tersebut PT Nipress Tbk dapat melakukan penghematan PPN terhutang sebesar Rp. 710.638 (Rp. 1.577.492 – Rp. 866.853).

4.4.3. Laporan Keuangan Fiskal

Tabel 19
Laporan Koreksi Fiskal Sebelum Perencanaan Pajak
PT Nipress Tbk
Tahun 2015

KETERANGAN	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL		FISKAL
		POSITIF	NEGATIF	
Pendapatan				
Pendapatan Jasa	182.663.703			
Total Pendapatan	182.663.703			
Biaya-Biaya				
biaya material servis	6.870.202			
biaya gaji	8.645.900			
biaya air & listrik	2.330.090			
biaya kesejahteraan	1.868.023			
biaya telp dan internet	920.350			
biaya kargo	20.145.690.			
biaya transportasi	3.676.649			
biaya penyusutan aktiva tetap	5.756.581			
biaya jamsostek	955.110			
biaya sewa gedung	19.083.052			
biaya <i>entertainment</i>	202.096			
biaya ATK	1.911.093			
biaya perlengkapan kantor	2.586.670			
biaya akomodasi	2.659.900			
biaya servis kendaraan	874.747			
Total Biaya	78.456.155			
Pendapatan Lain-Lain				
pendapatan bunga	998.594			
keuntungan selisih kurs	27.656.849			
Total Pendapatan Lain-Lain	28.655.441			
Biaya Lain-Lain				
beban bunga	42.913.801			
biaya lainnya	1.146.604			
Taotal biaya lain-lain	44.060.405			
Laba/Rugi	88.802.584			
Penghasilan Kena Pajak				88.802.584
PPh Badan Terutang				
25% x 88.802.584				22.200.646
Laba Rugi Setelah Pajak				66.601.938

Tabel 20
Laporan Koreksi Fiskal Setelah Perencanaan Pajak
PT Nipress Tbk
Tahun 2015

KETERANGAN	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL		FISKAL
		POSITIF	NEGATIF	
Pendapatan				
Pendapatan Jasa	172.861.703			172.861.703
Total Pendapatan	172.861.703			172.861.703
Biaya-Biaya				
biaya material servis	8.525.502			8.525.502
biaya gaji	8.645.900			8.645.900
biaya air & listrik	2.330.090			2.330.090
biaya kesejahteraan	1.868.023	1.868.023		
biaya telp dan internet	920.350.114			920.350.114
biaya kargo	20.145.690			20.145.690
biaya transportasi	3.676.649			3.676.649
biaya penyusutan aktiva tetap	5.756.581			5.756.581
biaya jamsostek	955.11			955.11
biaya sewa gedung	19.083.052			19.083.052
biaya <i>entertainment</i>	614.551			614.551
biaya ATK	1.911.093			1.911.093
biaya perlengkapan kantor	2.586.670			2.586.670
biaya akomodasi	2.659.900			2.659.900
biaya servis kendaraan	1.749.495			1.749.495
Total Biaya	79.098.566			79.098.566
Pendapatan Lain-Lain				
pendapatan bunga	998.594		998.594	
keuntungan selisih kurs	27.656.847			27.656.847
Total Pendapatan Lain-Lain	28.656.441			27.656.847
Biaya Lain-Lain				
beban bunga	42.913.801	42.913.801		
biaya lainnya	1.146.604			1.146.604
Tatal biaya lain-lain	44.060.405			1.146.604
Laba/Rugi	78. 359. 173			112.141.403
Penghasilan Kena Pajak				112.141.403
PPh Badan Terutang 25% x 112.141.403				28.035. 350
Laba Rugi Setelah Pajak	50.325.823			

Keterangan dari laporan rekonsiliasi diatas adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan jasa yang sebelumnya Rp.182.663.703 berkurang menjadi Rp. 172.861.703 karena adanya penundaaan pendapatan sebesar Rp. 9.802.000.000
- b. Biaya material servis yang sebelumnya Rp. 6.870.202 bertambah menjadi Rp. 8.525.502 karena adanya percepatan pengakuan beban material sebesar Rp. 1.655.300
- c. Biaya perawatan kendaraan dan biaya penyusutan ditanggung 100% oleh perusahaan karena kendaraan digunakan hanya untuk operasional sehingga tidak dikoreksi fiskal
- d. Biaya entertainment sebesar Rp. 614.551 dibuatkan bukti nominatifnya sehingga bisa diakui sebagai biaya dan membuat biaya *entertainment* bertambah menjadi Rp.614.551 (Rp.412.455 +Rp.202.096).
- e. Biaya kesejahteraan berupa natura untuk seluruh karyawan, biaya transportasi dengan pemberian fasilitas bus maupun tunjangan transportasi dan biaya tunjangan PPh 21 dengan metode *Gross Up* tidak dapat diberikan sebagai fasilitas kepada karyawan karena biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan lebih besar jika dibandingkan dngan penghematan pajak yang diperoleh oleh perusahaan.

Dari tabel diatas dapat dilihat setelah perusahaan menerapkan perencanaan pajak, PPh terutang perusahaan yang mana sebelum perencanaan pajak sebesar Rp.88.802.584 Turun menjadi Rp.28.035.350 Sehingga perencanaan pajak yang dilakukan bisa menghemat PPh Badan sebesar Rp.60.767.234.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Bedasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis serta didukung dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Pada awalnya PT Nipress Tbk telah berupaya menerapkan *Tax Planning* atas beban pajak penghasilan badannya kepada Negara, tetapi upaya tersebut masih kurang maksimal karena terdapat kebijakan-kebijakan atas transaksi beban pajak perusahaan yang belum dilakukan perencanaan pajaknya dengan baik dan tepat. Seperti perusahaan belum memaksimalkan biaya fiskal secara menyeluruh atas pemilihan bentuk kesejahteraan karyawan, dan perusahaan juga belum mencoba menerapkan untuk pemberian tunjangan PPh 21 atas karyawan dengan metode *Gross Up*. Dimana alternatif-alternatif tersebut dapat dipertimbangkan untuk digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan, sehingga PKP perusahaan menjadi kecil dan dengan sendirinya dapat mengurangi beban pajak penghasilan badan terutang.
- 2) Pada PT Nipress Tbk sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari kegiatan produksi dan penghasilan lainnya berupa penghasilan jasa giro bank tidak ada penghasilan yang dikecualikan yang bisa dimaksimalkan.
- 3) PT Nipress Tbk menerapkan batas maksimal pengakuan pendapatan Tanggal 20 setiap akhirnya, jika melebihi tanggal yang telah ditentukan maka akan diakui akhir bulan atau tahun berikutnya.
- 4) Material servis yang digunakan oleh PT Nipress Tbk biasanya dibeli dalam jumlah kecil dan langsung digunakan untuk melakukan *service* dan *repair* maka material tersebut bisa langsung diakui sebagai beban. Biaya material servis bisa dimaksimalkan dengan mempercepat pengeluaran, atau dengan mengakui diawal tagihan yang diberikan oleh *supplier* sehingga bisa menambah beban biaya.
- 5) PT Nipress Tbk tidak membuat daftar nominatif terkait beban *entertainment* sehingga dalam peraturan perpajakan beban tersebut dianggap fiktif dan harus dikoreksi fiskal positif. Pada dasarnya beban *entertainment* diperbolehkan menjadi biaya pengurang penghasilan bruto jika PT Nipress Tbk membuat dan menyiapkan bukti-bukti pengeluaran terkait beban *entertainment* dan membuat daftar nominatif yang nantinya bisa dilampirkan dalam SPT Tahunan agar bisa diakui sebagai beban perusahaan dan tidak dikoreksi fiskal.
- 6) PT Nipress Tbk memiliki kendaraan yang digunakan sebagai operasional perusahaan dan digunakan oleh salah satu karyawan sebagai kendaraan dinas, maka biaya yang dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar

50% dari jumlah pemeliharaan atau perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan. Meski seharusnya perusahaan dapat membiayakan seluruhnya atas biaya pemeliharaan atau perbaikan kendaraan tersebut apabila kendaraan kantor tidak diberikan sebagai fasilitas bagi salah satu karyawan melainkan digunakan sepenuhnya hanya untuk keperluan perusahaan saja.

- 7) PT Nipress Tbk menanggung PPh 21 karyawan sehingga menyebabkan biaya yang dikeluarkan tersebut tidak dapat dikurangkan (*non deductible*) dari penghasilan bruto perusahaan yang mengakibatkan perusahaan tidak dapat mengurangi beban pajaknya.
- 8) PT Nipress Tbk dalam laporannya memilih untuk langsung membiayakan/membayarkan pajak masukan yang didapat atas pembelian/perolehan BKP yaitu atas pembelian bahan baku dan pembelian lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha dalam UU PPN No. 42 Tahun 2009 Pasal 9 Ayat 8 bahwa perolehan BKP atau JKP yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha maka pajak masukannya dapat dikreditkan.

Dengan melihat hasil yang didapat dari penelitian penulis, maka diketahui PT Nipress Tbk tidak menggunakan perencanaan pajak. Perusahaan harus menanggung beban pajak sebesar Rp. 88.802.584 sedangkan apabila PT Nipress Tbk menggunakan perencanaan pajak perusahaan mempunyai beban pajak Rp. 28.035.350 sehingga PT Nipress Tbk dapat menghemat beban pajaknya sebesar Rp. 60.767.234

5.2. Saran

Agar dapat melakukan penghematan pajak PT Nipress Tbk bisa memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan atas pajak jika terdapat penghasilan lainnya yang bisa dikecualikan. Melakukan penundaan pendapatan setiap transaksi yang terjadi diatas tanggal 20 pada bulan Desember akhir tahun 2015 dan mengakui pendapatan tersebut di awal tahun 2016. Perusahaan juga harus memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak dapat diperkenankan sebagai pengurang. Terakhir perusahaan bisa melakukan pengkreditan pajak antara pajak masukan dan keluaran terlebih dahulu pada setiap masa pajak yang sama.

Sedangkan penghematan pajak yang dilakukan dengan memaksimalkan biaya kesejahteraan karyawan, memaksimalkan biaya transportasi, dan member tunjangan pajak PPh 21 tidak disarankan untuk diterapkan di PT Nipress Tbk karena perencanaan pajak tersebut akan menambah beban perusahaan dan mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan sementara penghematan pajak yang diperoleh oleh perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan biaya tunjangan pajak yang dikeluarkan perusahaan. Keuangan perusahaan yang kompleks sehingga tidak semua pos-pos yang seharusnya bisa dijadikan sebagai pengurang pajak bisa dimaksimalkan.

Dengan penerapan perencanaan pajak yang sesuai dengan perundang-undangan maka perusahaan bisa menghemat pembayarannya dan bisa memberikan kesejahteraan yang layak bagi karyawan tersebut dan untuk penerapan perencanaan pajak ini sebaiknya perusahaan senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-peraturan perpajakan dan isu-isu yang berkaitan dengan perpajakan. Dengan demikian diharapkan pula dengan adanya perencanaan pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak pada PT Nipress Tbk menjadi semakin baik.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Bedasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis serta didukung dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 9) Pada awalnya PT Nipress Tbk telah berupaya menerapkan *Tax Planning* atas beban pajak penghasilan badannya kepada Negara, tetapi upaya tersebut masih kurang maksimal karena terdapat kebijakan-kebijakan atas transaksi beban pajak perusahaan yang belum dilakukan perencanaan pajaknya dengan baik dan tepat. Seperti perusahaan belum memaksimalkan biaya fiskal secara menyeluruh atas pemilihan bentuk kesejahteraan karyawan, dan perusahaan juga belum mencoba menerapkan untuk pemberian tunjangan PPh 21 atas karyawan dengan metode *Gross Up*. Dimana alternatif-alternatif tersebut dapat dipertimbangkan untuk digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan, sehingga PKP perusahaan menjadi kecil dan dengan sendirinya dapat mengurangi beban pajak penghasilan badan terutang.
- 10) Pada PT Nipress Tbk sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari kegiatan produksi dan penghasilan lainnya berupa penghasilan jasa giro bank tidak ada penghasilan yang dikecualikan yang bisa dimaksimalkan.
- 11) PT Nipress Tbk menerapkan batas maksimal pengakuan pendapatan Tanggal 20 setiap akhirnya, jika melebihi tanggal yang telah ditentukan maka akan diakui akhir bulan atau tahun berikutnya.
- 12) Material servis yang digunakan oleh PT Nipress Tbk biasanya dibeli dalam jumlah kecil dan langsung digunakan untuk melakukan *service* dan *repair* maka material tersebut bisa langsung diakui sebagai beban. Biaya material servis bisa dimaksimalkan dengan mempercepat pengeluaran, atau dengan mengakui diawal tagihan yang diberikan oleh *supplier* sehingga bisa menambah beban biaya.
- 13) PT Nipress Tbk tidak membuat daftar nominatif terkait beban *entertainment* sehingga dalam peraturan perpajakan beban tersebut dianggap fiktif dan harus dikoreksi fiskal positif. Pada dasarnya beban *entertainment* diperbolehkan menjadi biaya pengurang penghasilan bruto jika PT Nipress Tbk membuat dan menyiapkan bukti-bukti pengeluaran terkait beban *entertainment* dan membuat daftar nominatif yang nantinya bisa dilampirkan dalam SPT Tahunan agar bisa diakui sebagai beban perusahaan dan tidak dikoreksi fiskal.
- 14) PT Nipress Tbk memiliki kendaraan yang digunakan sebagai operasional perusahaan dan digunakan oleh salah satu karyawan sebagai kendaraan dinas, maka biaya yang dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah pemeliharaan atau perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan. Meski seharusnya perusahaan dapat membiayai seluruhnya atas biaya pemeliharaan atau perbaikan kendaraan tersebut apabila kendaraan kantor tidak diberikan sebagai fasilitas bagi salah satu karyawan melainkan digunakan sepenuhnya hanya untuk keperluan perusahaan saja.

- 15) PT Nipress Tbk menanggung PPh 21 karyawan sehingga menyebabkan biaya yang dikeluarkan tersebut tidak dapat dikurangkan (*non deductible*) dari penghasilan bruto perusahaan yang mengakibatkan perusahaan tidak dapat mengurangi beban pajaknya.
- 16) PT Nipress Tbk dalam laporannya memilih untuk langsung membiayakan/membayarkan pajak masukan yang didapat atas pembelian/perolehan BKP yaitu atas pembelian bahan baku dan pembelian lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha dalam UU PPN No. 42 Tahun 2009 Pasal 9 Ayat 8 bahwa perolehan BKP atau JKP yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha maka pajak masukannya dapat dikreditkan.

Dengan melihat hasil yang didapat dari penelitian penulis, maka diketahui PT Nipress Tbk tidak menggunakan perencanaan pajak. Perusahaan harus menanggung beban pajak sebesar Rp. 88.802.584 sedangkan apabila PT Nipress Tbk menggunakan perencanaan pajak perusahaan mempunyai beban pajak Rp. 28.035.350 sehingga PT Nipress Tbk dapat menghemat beban pajaknya sebesar Rp. 60.767.234

5.2. Saran

Agar dapat melakukan penghematan pajak PT Nipress Tbk bisa memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan atas pajak jika terdapat penghasilan lainnya yang bisa dikecualikan. Melakukan penundaan pendapatan setiap transaksi yang terjadi diatas tanggal 20 pada bulan Desember akhir tahun 2015 dan mengakui pendapatan tersebut di awal tahun 2016. Perusahaan juga harus memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak dapat diperkenankan sebagai pengurang. Terakhir perusahaan bisa melakukan pengkreditan pajak antara pajak masukan dan keluaran terlebih dahulu pada setiap masa pajak yang sama.

Sedangkan penghematan pajak yang dilakukan dengan memaksimalkan biaya kesejahteraan karyawan, memaksimalkan biaya transportasi, dan member tunjangan pajak PPh 21 tidak disarankan untuk diterapkan di PT Nipress Tbk karena perencanaan pajak tersebut akan menambah beban perusahaan dan mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan sementara penghematan pajak yang diperoleh oleh perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan biaya tunjangan pajak yang dikeluarkan perusahaan. Keuangan perusahaan yang kompleks sehingga tidak semua pos-pos yang seharusnya bisa dijadikan sebagai pengurang pajak bisa dimaksimalkan.

Dengan penerapan perencanaan pajak yang sesuai dengan perundang-undangan maka perusahaan bisa menghemat pembayaran pajaknya dan bisa memberikan kesejahteraan yang layak bagi karyawan tersebut dan untuk penerapan perencanaan pajak ini sebaiknya perusahaan senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-peraturan perpajakan dan isu-isu yang berkaitan dengan perpajakan. Dengan demikian diharapkan pula dengan adanya perencanaan pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak pada PT Nipress Tbk menjadi semakin baik.

